



P U T U S A N
Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

K. Anderonikus Rorong, berkedudukan di Jln. P. M. Noor, Perumahan Bumi Sempaja Blok AC No.75 RT.046, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.TUMBUR OMPU SUNGGU, SH., M.Hum beralamat di Kantor Pembela dan Bantuan Hukum DR. TUMBUR OMPU SUNGGU, SH., M.Hum & ASSOCIATES, beralamat di: Jln. P. Antasari RT. 2 No.34, Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2018 sebagai **Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi ;**

Lawan:

Thambrin Tandarto, bertempat tinggal di Jln. Ade Irma Suryani No.196, RT.06, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIPRIANUS BANG LIWUN, SH & YOVENALIS KOENG, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2018 sebagai **Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpensi ;**

Liduikus Anak Dari Inar, bertempat tinggal di Jln. Alaya, Perumahan Alaya Blok CF. 7 No.23 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang Dalam, Samarinda, sebagai **Tergugat II;**

Cristopel Dadang S, bertempat tinggal di Jln. Merapi RT.014, Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, , sebagai **Turut Tergugat I**

Pemerintah Republik Indonesia C/q Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta C/q Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Jln.Gajahmada, Samarinda C/q Pemerintah Kota Samarinda berkedudukan di Jln. Kusuma Bangsa No. 82 Samarinda C/q Camat Samarinda Utara berkedudukan

Halaman 1 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jln. Poros Lempake RT.13 No.98, Samarinda C/q Lurah Lempake (dahulu) sekarang Lurah Tanah Merah, beralamat di Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Samarinda C/q Ketua RT.49 Sei Tempurung, Kelurahan Lempake (dahulu) sekarang Ketua RT.14 Sei Tempurung, Kelurahan Tanah Merah, beralamat di RT.14, Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASRAN, SH Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2018 sebagai **Turut Tergugat II**

Pemerintah Republik Indonesia C/q Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta C/q Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Jln.Gajahmada, Samarinda C/q Pemerintah Kota Samarinda berkedudukan di Jln. Kusuma Bangsa No. 82 Samarinda C/q Camat Samarinda Utara berkedudukan di Jln. Poros Lempake RT.13 No.98, Samarinda C/q Lurah Lempake (dahulu) sekarang Lurah Tanah Merah, beralamat di Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASRAN, SH Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2018 sebagai **Turut Tergugat III**

Pemerintah Republik Indonesia C/q Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta C/q Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Jln.Gajahmada, Samarinda C/q Pemerintah Kota Samarinda berkedudukan di Jln. Kusuma Bangsa No. 82 Samarinda C/q Camat Samarinda Utara berkedudukan di Jln. Poros Lempake RT.13 No.98, Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASRAN, SH Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2018 sebagai **Turut Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 Juni 2018 dalam Register Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. SYARAT FORMIL GUGATAN PENGGUGAT

A. Tentang Gugatan Penggugat :

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Penggugat ini, karena adanya Putusan Mahkamah Agung RI No.155K/Pdt/2016 tanggal 17 Nopember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.66/PDT/2015/PT.SMR tanggal 8 Juli 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.106/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 15 September 2014 dalam Perkara Perdata No.106/Pdt.G/2013/PN.Smda, dimana Putusan Mahkamah Agung RI No.155K/Pdt/2016 tanggal 17 Nopember 2016 tersebut Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :
 - Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi K. Anderonikus Rorong tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.155K/Pdt/2016 tanggal 17 Nopember 2016 yang menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi selaku Terbanding/ Penggugat tersebut, adalah tetap membenarkan/ menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.66/PDT/2015/PT.SMR tanggal 8 Juli 2015, yang Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 September 2014 No.106/Pdt.G/2013/PN.Smda yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

- I. Dalam Pokok Perkara
 - Menyatakan Gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
- II. Dalam Rekonvensi

Halaman 3 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi/ Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI No.155K/Pdt/2016 tanggal 17 Nopember 2016 yang menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat yang dimohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.66/PDT/2015/PT.SMR tanggal 8 Juli 2015 yang Amar Putusannya dalam Pokok Perkara menyatakan : “Gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)” sebagaimana yang diuraikan Penggugat tersebut diatas, maka menurut hukum dan sesuai pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan : bahwa terhadap Amar Putusan Pengadilan yang menyatakan : “Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)” dapat diajukan Gugatan baru.

4. Bahwa dengan demikian, Penggugat kembali mengajukan Gugatan Penggugat terhadap objek Perkara Perdata No.106/Pdt.G/2013/PN.Smda yang telah diputus berdasarkan Putusan sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas dalam Perkara ini (Vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke-16 Agustus 2016, hal. 891).

B. Tentang Pihak-Pihak yang digugat Penggugat dalam Perkara ini :

1. Bahwa Penggugat menggugat kembali Thambrin Tandarto yang kedudukannya sebagai Tergugat I dalam perkara ini, tetapi selaku Tergugat dalam perkara terdahulu Perkara Perdata No.106/Pdt.G/2013/PN.Smda, yang mengklaim dan mengakui sebagai tanah hak Tergugat I ukuran Panjang : ± 200 m, dan Lebar : ± 100 m atau seluas : ± 20.000 m² dari sebagian tanah hak Penggugat dari ukuran Panjang : ± 300 m, dan Lebar : ± 100 m atau seluas ± 30.000 m² yang dibeli Penggugat dari Turut Tergugat I sebagai objek sengketa dalam perkara ini, dan sisanya ukuran Panjang : ± 100 m, dan Lebar : ± 100 m (Luas : ± 10.000 m²) lagi diklaim dan diakui oleh Marta Inar (almh)

Halaman 4 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak ikut digugat Penggugat dalam perkara terdahulu, dimana perbuatan klaim dan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah hak Penggugat dalam perkara ini sangat merugikan Penggugat.

2. Bahwa dalam perkara ini, Penggugat menggugat Ahli Waris dari Almh. Martha Inar yang telah meninggal dunia tanpa keturunan, sehingga menurut hukum Penggugat menggugat Saudaranya yaitu : Liduikus anak dari Inar sebagai Tergugat II dalam perkara ini, oleh karena dalam pertimbangan hukum Judex Juris Mahkamah Agung RI dalam perkara terdahulu Perkara Perdata No.106/Pdt.G/2013/PN.Smda pada Putusan Mahkamah Agung RI No.155K/Pdt/2016 tanggal 17 Nopember 2016 Jo. Pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Samarinda dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.66/PDT/2015/PT.SMR tanggal 8 Juli 2015 yang Amar Putusannya menyatakan Gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan dasar pertimbangan hukum yang mempertimbangkan bahwa Martha Inar harus ditarik sebagai pihak yang ikut digugat oleh Penggugat, pertimbangan hukum mana pada intinya menyebutkan sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No.155K/Pdt/2016 tanggal 17 Nopember 2016 pada hal. 38, dengan pertimbangan hukumnya menyebutkan sebagai berikut :

“Bahwa mengacu pada gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat Pengadilan Negeri Samarinda, maka ada pihak lain I.C. Maeta (maksudnya disini Marta Inar) yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, karena tanah milik I.C. Maeta termasuk sebagai bagian dari tanah yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya”.

- b. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.66/PDT/2015/PT.SMR tanggal 8 Juli 2015 pada hal. 53, dengan pertimbangan hukumnya menyebutkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa andaikata benar tanah milik Penggugat/ Terbanding berbatasan pada bagian selatan dengan jalan, maka sudah tentu seharusnya menarik pihak Marta sebagai Tergugat karena pihak Marta ada menguasai sebagian tanah yang didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding adalah miliknya pada bagian Selatan”;
“Menimbang, bahwa tentang kebenaran batas tanah sengketa pada bagian selatan berbatasan dengan tanah Marta sesuai hasil Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama adalah adanya keterangan

Halaman 5 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Tergugat/ Pembanding bernama Marta Inar yang dipersidangan menerangkan bahwa tanah saksi berada dibelakang tanah sengketa”;
“Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa andaikata benar tanah milik Penggugat/ Terbanding berbatasan pada bagian Selatan dengan Jalan, maka seharusnya pula Martha harus digugat karena sesuai hasil Pemeriksaan Setempat kenyataan bahwa tanah Martha masuk sebagai bagian dari tanah yang didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding sebagai miliknya”.

3. Bahwa oleh karenanya, dalam perkara ini Penggugat menggugat Ahli Waris dari Almh. Martha Inar yang telah meninggal dunia tanpa keturunan, yaitu dengan menggugat Saudaranya : Lidiikus anak dari Inar sebagai Tergugat II, dimana menurut hukum dengan hanya menggugat 1 (satu) orang saja ahli warisnya, dalam hal ini Saudaranya, karena Martha Inar tidak memiliki keturunan dapat dibenarkan hukum, dengan dasar dan alasan hukum yang diuraikan Penggugat sebagai berikut :

3.1. Berdasarkan Pasal 856 KUHPer yang menyebutkan :

“Apabila seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki-laki dan perempuan dari si meninggal”;

3.2. Menurut M. Yahya Harahap dalam Bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, Cet. ke-16 2016, hal. 119 menyatakan bahwa :

“Pada masa lalu, diterapkan pendapat yang sempit dan formalitas yang menyatakan, apabila Gugatan menyangkut keterlibatan ahli waris maka seluruh ahli waris harus ikut menjadi pihak, baik sebagai pihak Penggugat atau Tergugat. Penerapan yang sempit ini sangat merugikan pihak Penggugat yang menggugat barang atau tanah maupun utang yang ditinggalkan Pewaris. Tidak mudah bagi seorang Penggugat mengetahui berapa ahli waris yang ditinggalkan Pewaris, terutama pada masa sekarang. Sesuai dengan perkembangan proses vertical dan horizontal, ahli waris yang ditinggalkan pewaris tidak berdiam disuatu tempat yang sama, tetapi menyebar dibeberapa tempat yang berjauhan, sehingga sulit bagi Penggugat untuk mengetahuinya dengan pasti. Dalam keadaan yang seperti itu, jika hukum memaksakan harus menarik semua ahli waris sebagai pihak, bisa mematikan hak perdata seseorang



untuk menuntut haknya dari ahli waris pewaris. Untuk menghindari terjadinya akibat buruk dimaksud, praktik peradilan melenturkan penerapannya, dengan jalan mentolerir hanya menggugat satu atau beberapa orang ahli waris. Pelenturan yang seperti itu ditegaskan dalam Putusan MA No.1218K/Pdt/1983 tanggal 22 Agustus 1984, yang menyatakan, berdasarkan Yurisprudensi, tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja. Penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat plurium litis consortium”.

3.3. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1218K/Pdt/1983 Tanggal 22 Agustus 1984, yang menyebutkan : “Bahwa berdasarkan Yurisprudensi, tidak diharuskan semua Ahli Waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja. Penetapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat Plurium Litis Consortium”.

3.4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1032K/Sip/1979 Tanggal 3 Oktober 1973, yang menyebutkan : “Bahwa meskipun Penggugat tidak mengetahui dengan pasti beberapa orang ahli waris, tidak menjadi halangan untuk mengajukan gugatan dengan cara menarik ahli waris yang diketahui saja”.

4. Bahwa Cristopel Dadang S. digugat oleh Penggugat sebagai Turut Tergugat I dalam Gugatan Penggugat ini adalah sebagai pihak yang menjual atau melepaskan hak atas tanah ukuran panjang ± 300 m; lebar ± 100 m (luas : $\pm 30.000\text{m}^2$) kepada Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2003, dengan demikian untuk melengkapi syarat formil gugatan Penggugat, Cristopel Dadang S. menurut hukum haruslah ditarik sebagai Turut Tergugat I, sebagaimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.200K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990, yang menyebutkan sebagai berikut :

“Dalam Gugatan Perdata mengenai sengketa pemilikan bangunan yang didasarkan atas perbuatan hukum jual beli tanah dimuka PPAT, maka menurut hukum acara sipemilik bangunan rumah yang telah memberi kuasa mutlak kepada seseorang selaku Penjual (dengan mengingat sangat pentingnya kedudukannya untuk menentukan sah atau tidak sahnya jual-beli tersebut), maka penarikan pemilik sebagai pihak dalam perkara aquo adalah mutlak perlu dan tidak cukup ia hanya dijadikan



sebagai saksi saja tanpa menariknya sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat. Dengan tidak lengkapnya pihak tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan Perdata ini, oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima”.

5. Bahwa demikian juga Penggugat menarik Ketua RT.49 Sei Tempurung, Kelurahan Lempake (dahulu) sekarang Ketua RT.14 Sei Tempurung, Kelurahan Tanah Merah sebagai Turut Tergugat II; Lurah Lempake (dahulu) sekarang Lurah Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara sebagai Turut Tergugat III; dan Camat Samarinda Utara sebagai Turut Tergugat IV dalam perkara ini, adalah sebagai pihak yang mengetahui dan menandatangani adanya Jual-beli atau Pelepasan hak tanah dilokasi wilayahnya dari Turut Tergugat I Cristopel Dadang S. kepada Penggugat dengan ukuran Panjang : ± 300 m; Lebar : ± 100 m (Luas : ± 30.000 m²) sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2003 tersebut, dalam hal ini untuk melengkapi syarat formil gugatan Penggugat, sebagaimana yang disyaratkan hukum sebagai berikut :

5.1. Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya : “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”, penerbit Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 2, mengatakan bahwa : *“Dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim”.*

5.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.663K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1038K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973 yang menyebutkan : *“Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata”.*

6. Bahwa menurut Azas Hukum Acara Perdata telah disyaratkan hukum, bahwa dalam menentukan para pihak siapa-siapa yang akan digugat oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah menjadi wewenang dari Penggugat, sebagaimana menurut hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang diuraikan Penggugat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3676K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1974 yang menyebutkan : *“Pilihan subjek hukum/para pihak yang digugat pada hukum acara perdata ada pada Para Penggugat”*; dan
- 6.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2471K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982, yang menyebutkan : *“Dalam menentukan para pihak siapa-siapa yang akan digugat adalah wewenang pihak Penggugat”*.
- 6.3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang menyebutkan : *“Penarikan pihak ketiga ke dalam perkara oleh Pengadilan Tinggi dilarang. Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (Ex Officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan : siapa-siapa yang akan digugatnya”*.
7. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan hukum tentang pihak-pihak yang digugat Penggugat dalam perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, telah memenuhi syarat-syarat hukum yang ditentukan Penggugat sebagai Subjek Hukum Tergugat I; Tergugat II; dan Subjek Hukum sebagai Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV.

C. Pihak yang berwenang Mengadili :

Bahwa oleh karena Para Pihak yang digugat Penggugat dan termasuk objek perkaranya ada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, maka menurut hukum Pengadilan Negeri Samarinda telah berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini.

II. DASAR-DASAR MATERIL GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat memiliki hak atas sebidang tanah perbatasan ukuran Panjang : ± 300 m; Lebar : ± 100 m (Luas : ± 30.000 m²) yang terletak di Purwosari RT.49 Sei Tempurung, Kel. Lempake (dahulu) sekarang di Jln. Ring road Purwosari RT.14 Sei Tempurung, Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut :
- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | : G. Suta (dahulu) sekarang K. Anderonikus Rorong; |
| Sebelah Timur | : Moh. Aini; |
| Sebelah Selatan | : Jalan yang disebut sekarang Jalan Ring road; |
| Sebelah Barat | : Sakir (dahulu) sekarang PT. Lanna |

Halaman 9 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah hak Penggugat tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli dalam bentuk melepaskan hak dari Turut Tergugat I Cristopel Dadang S. berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2003 yang disaksikan oleh Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dengan Register No.98/590/III/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan diketahui Turut Tergugat IV terdaftar No.590/744/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003.
3. Bahwa tanah hak Penggugat yang dibeli dengan cara melepaskan hak dari Turut Tergugat I tersebut, Turut Tergugat I memperolehnya dengan membuka tanah yang bentuknya berupa hutan (sebagai tanah Negara) pada tahun 1986, dimana pembukaan tanah berupa hutan oleh Turut Tergugat I, dalam hal ini sebagai Warga Negara Indonesia dapat dibenarkan membuka tanah berupa hutan sebagaimana menurut hukum sesuai Pasal 46 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan : “Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
4. Bahwa Turut Tergugat I telah menguasai dan memelihara tanah tersebut secara terus menerus sejak dari pembukaan tanah pada tahun 1986 dan dipergunakan Turut Tergugat I sebagai lahan kebun dengan menanam tanaman-tanaman seperti kopi, rambutan, sengon, cempedak, karet, salak, pisang, bambu dan tanaman lainnya.
5. Bahwa secara hukum terhadap tanah yang dikuasai/ dimiliki Turut Tergugat I yang kemudian dijual/ dilepaskan haknya kepada Penggugat tersebut telah dibuatkan surat-surat tanahnya sebagai bukti hak Turut Tergugat I berupa :
 - 5.1. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. Turut Tergugat I Cristopel Dadang S., tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan Turut Tergugat II; Turut Tergugat III dengan Reg. Nomor : 72/590/III/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan Turut Tergugat IV terdaftar No : 590/429/III/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003;
 - 5.2. Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Turut Tergugat I Cristopel Dadang S., tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
 - 5.3. Berita Acara Peninjauan Tanah/ Perawatan yang dimohon oleh Turut Tergugat I Cristopel Dadang S., yang dilaksanakan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV tanggal 18 Maret 2003.

Halaman 10 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**



6. Bahwa terhadap penerbitan surat-surat tanah hak yang dikuasai oleh Turut Tergugat I tersebut telah dibuat menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1; Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3); dan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan dan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman Diatas Tanah Negara, yang menyebutkan sebagai berikut :

- Pasal 1 : “Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman Diatas Tanah Negara adalah surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa yang menyatakan seseorang/ Badan Hukum telah menguasai Tanah Negara dan memiliki bangunan/ tanaman diatas tanah tersebut dengan maksud untuk menggunakan sendiri atau untuk keperluan pembangunan lainnya yang bentuknya sesuai dengan contoh dalam lampiran keputusan ini”;

- Pasal 3 ayat (1) : “Semua bidang tanah yang terletak dalam suatu Desa/ Kelurahan yang masih berstatus sebagai tanah Negara, harus didaftarkan dalam Register Tanah di Desa/ Kelurahan dimana tanah tersebut terletak”;

-----ayat (2) : “sebagai bukti bahwa tanah Negara dimaksud telah didaftarkan dalam Buku Register Tanah di Desa/ Kelurahan, kepada pihak yang menguasainya akan diberikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman diatas tanah Negara, yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa, setelah dilakukan penelitian di lapangan oleh Aparat Kantor Desa/ Kelurahan”;

-----ayat (3) : “Surat Keterangan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 keputusan ini, ditandatangani oleh pihak yang menguasai tanah tersebut dihadapan Lurah/ Kepala Desa dan saksi-saksi, dimana Lurah/ Kepala Desa beserta saksi-saksi ikut serta menandatangani Surat Keterangan tersebut”;

- Pasal 8 ayat (1) : “Bidang tanah yang setelah dilakukan penelitian lapangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 sampai dengan 7 dan ternyata tidak ada keberatan dari pihak lain, didaftarkan dalam Register Tanah di Desa/ Kelurahan dan kepada subyek hukum yang menguasai tanah tersebut diberikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman Diatas Tanah Negara”.

Halaman 11 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Smr



7. Bahwa menurut hukum Turut Tergugat I pada waktu pembuatan/ penerbitan surat-surat tanah a.n. Turut Tergugat I atas tanah yang dikuasai/ dimiliki Turut Tergugat I sebagaimana proses penerbitan surat-surat tanah hak pada Pasal 1; Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3); dan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan dan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman Diatas Tanah Negara, yang diuraikan Penggugat pada uraian butir.6 tersebut diatas, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pembuatan/ penerbitan surat-surat tanah a.n. Turut Tergugat I tersebut, termasuk tidak ada keberatan dari Tergugat I maupun keberatan dari Tergugat II.
8. Bahwa demikian juga dari hasil Peninjauan Tanah Perwatasan hak Turut Tergugat I yang dihadiri/ dilakukan Turut Tergugat II dan Staf Turut Tergugat IV sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Peninjauan Tanah/ Perwatasan yang dimohon oleh Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2003 yang diuraikan Penggugat pada butir.5 tersebut diatas, bahwa tidak ada sengketa/ permasalahan dengan pihak lain atas penguasaan tanah hak Turut Tergugat I diatas tanah Negara tersebut, sehingga diterbitkanlah surat-surat tanah a.n. Turut Tergugat I yang telah didaftarkan dalam Register Tanah di Kantor Turut Tergugat III, dan terdaftar dalam Register Kantor Turut Tergugat IV.
9. Bahwa oleh karenanya, surat-surat tanah a.n. Turut Tergugat I sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada butir.5 dan butir.6 tersebut diatas telah dibuat menurut hukum, sehingga surat-surat tanah a.n. Turut Tergugat I yang dibeli/ dibebaskan haknya oleh Penggugat tersebut menurut hukum adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
10. Bahwa dengan demikian, pembelian tanah Turut Tergugat I oleh Penggugat berdasarkan pelepasan hak dari Turut Tergugat I kepada Penggugat sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2003 tersebut, menurut hukum adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
11. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah dengan cara melepaskan hak dari Turut Tergugat I tersebut, Penggugat melanjutkan penguasaan tanah hak Penggugat secara terus-menerus dan memelihara tanah hak Penggugat tersebut dengan menanam tanaman-tanaman seperti sengon dan tanaman lainnya, dan sama-sama pemeliharaannya dan penanaman tanaman-tanaman diatas tanah Penggugat yang lain yang dibeli dari G.

Halaman 12 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suta ayah dari Turut Tergugat I Cristopel Dadang S., yang berbatasan sebelah Utara tanah hak Penggugat yang dibeli dari Turut Tergugat I, yang ada berdiri rumah tinggal milik G. Suta ayah Turut Tergugat I yang menjadi milik Penggugat, dimana atapnya telah direhab Penggugat, dalam hal ini sampai sekarang tetap ditempati pekerja kebun Penggugat untuk menjaga/ memelihara tanah hak Penggugat yang dibeli Penggugat dalam waktu yang bersamaan dari Turut Tergugat I dan dari G. Suta ayah dari Turut Tergugat I.

12. Bahwa untuk keperluan lain dari tanah Penggugat yang dibeli dari Turut Tergugat I itu, ialah, karena selain Penggugat Karyawan Swasta, Penggugat berprofesi juga sebagai Pendeta/ Gembala Sidang, maka lokasi tanah tersebut diperlukan untuk kepentingan pelatihan Sekolah Misi Pembangunan Pedesaan/ Sekolah Misi Kependetaan untuk Pembangunan Pedesaan yang sekolahnya dibangun sekitar tahun 2003 \pm 1 Km dari lokasi objek tanah sengketa yang disebut Bukit Hermon/ Bukit Doa Hermon, dimana siswa/ siswinya sudah 2 (dua) kali ke tempat objek tanah sengketa untuk latihan bercocok tanam, dan lokasi tanah sengketa hak Penggugat direncanakan juga untuk membangun Sekolah Tinggi Theologia, sekolah-sekolah umum seperti SD, SMP, SMA dan kegiatan Pendidikan lainnya.

13. Bahwa oleh karenanya, tanah hak Penggugat yang dibeli dengan cara melepaskan hak dari Turut Tergugat I, telah dikuasai Turut Tergugat I secara terus menerus selama \pm 17 tahun dari sejak pembukaan tanah pada tahun 1986 sampai dilepaskan haknya kepada Penggugat tanggal 24 Maret 2003, dan dilanjutkan penguasaannya oleh Penggugat hingga tahun 2013 sebelum diklaim dan diakui Tergugat I yaitu sudah ada penguasaan Turut Tergugat I dan Penggugat secara terus menerus dengan itikad baik selama \pm 27 tahun, dan hingga sekarang ini (gugatan ini diajukan Penggugat bulan Juni 2018) lokasi tanah tersebut sudah ada \pm 32 (tiga puluh dua) tahun, dimana Penggugat secara jujur dan sah menurut hukum membeli dengan melepaskan hak dari Turut Tergugat I yang disaksikan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, sehingga kepemilikan hak atas tanah Penggugat tersebut secara hukum harus dilindungi hukum, sebagaimana menurut hukum Pasal 1963 KUHPer yang menyebutkan sebagai berikut :

“Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu

Halaman 13 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun”;

Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”.

14. Bahwa akan tetapi terhadap tanah hak Penggugat yang dibeli dari Turut Tergugat I tersebut, pada sekitar awal Maret 2013, sebagian dari tanah hak Penggugat dari ukuran Panjang : ± 300 m, dan Lebar : ± 100 m atau seluas ± 30.000 m² tersebut, yaitu sekitar ukuran Panjang : ± 200 m, Lebar : ± 100 m (Luas : ± 20.000 m²) diklaim dan diakui oleh Tergugat I serta datang merusak tanaman-tanaman Penggugat dengan menggunakan Traktor tanpa seijin dari Penggugat, dan Tergugat I menyatakan kepada Penggugat sudah ada terbit surat-surat tanah a.n. Tergugat I, sangat merugikan Penggugat.
15. Bahwa ternyata Tergugat I dengan mengklaim dan mengakui sekitar seluas ± 20.000 m² dari sebagian tanah Penggugat dari seluas ± 30.000 m² serta merusak tanaman-tanaman Penggugat tersebut adalah dengan menggunakan dasar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, dan Berita Acara Peninjauan masing-masing a.n. Thambrin Tandarto tertanggal 10 Januari 1994, yang dibuktikan oleh Tergugat I sebagai Bukti T.1 dan Bukti T.2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat I yaitu saksi Masjuni (Staf Kelurahan Sungai Pinang Dalam) dalam perkara terdahulu Perkara Perdata No.106/Pdt.G/2013/PN.Smda yang kedudukan Tergugat I adalah selaku Tergugat telah terbukti berbeda lokasinya (Vide Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.106/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 15 September 2014, hal.52 s/d hal.53).
16. Bahwa Surat-Surat tanah milik Tergugat I yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, dan Berita Acara Peninjauan masing-masing a.n. Thambrin Tandarto tertanggal 10 Januari 1994 yang dibuktikan Tergugat I selaku Tergugat dalam perkara terdahulu Perkara Perdata No.106/Pdt.G/2013/PN.Smda sebagai Bukti T.1, berdasarkan uraian pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Samarinda pada hal. 52 Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.106/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 15 September 2014, tanah Tergugat I dahulu sebagai Tergugat adalah ukuran Panjang : 200

Halaman 14 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m, Lebar : 100 m, yang lokasi tanahnya terletak di Lubuk Sawah RT. 68, Kel. Sei Pinang Dalam, Kec. Samarinda Ilir, dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan	:	Lusia Huring
Timu berbatasan dengan	:	Long Igang
Selatan berbatasan dengan	:	Frenky
Barat berbatasan dengan	:	Hengky

17. Bahwa dengan demikian, objek lokasi tanah Surat-Surat tanah hak Tergugat I yang Luas tanah Tergugat I ukuran Panjang : ± 200 m, dan Lebar : ± 100 m atau seluas seluas ± 20.000 m² yang digunakan Tergugat I untuk mengklaim dan mengakui sebagian dari tanah hak Penggugat dari ukuran Panjang : ± 300 m; Lebar : ± 100 m atau seluas ± 30.000 m² serta melakukan pengrusakan terhadap tanaman-tanaman Penggugat tersebut lokasinya berbeda dengan tanah hak Penggugat yang dibeli dari Turut Tergugat I yang terletak di Purwosari RT.49 Sei Tempurung, Kel. Lempake (dahulu) sekarang di Jln. Ring road Purwosari RT.14 Sei Tempurung, Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan	:	G. Suta (dahulu) sekarang K. Andersonikus Rorong;
Sebelah Timur berbatasan dengan	:	Moh. Aini;
Sebelah Selatan berbatasan dengan	:	Jalan yang disebut sekarang Jalan Ring road;
Sebelah Barat berbatasan dengan	:	Sakir (dahulu) sekarang PT. Lanna.

18. Bahwa lokasi yang berbeda antara lokasi tanah Penggugat dengan lokasi tanah Tergugat I berdasarkan bukti surat Bukti T.1 dan Bukti T.2 selaku Tergugat dalam perkara terdahulu Perkara Perdata No.106/Pdt.G/2013/PN.Smda tersebut adalah berjarak ± 1 Km sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Samarinda pada hal. 53 Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.106/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 15 September 2014 yang mempertimbangkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat T.1 dan T.2 tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi MASJUNI (Mantan Staf/ Petugas Lapangan Kelurahan Sei Pinang Dalam) dapat diketahui, bahwa lokasi tanah yang dimiliki dan/ atau dikuasai Tergugat adalah terletak di Lubuk Sawah, RT.68, Kel. Sei Pinang Dalam;

Halaman 15 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa lokasi tanah milik Tergugat tersebut berbeda dengan tanah yang menjadi objek sengketa in casu yang terletak di Sei Tempurung Tanah Merah. Hal mana sesuai dengan keterangan saksi MASJUNI (Mantan Staf/ Petugas Lapangan Kelurahan Sei Pinang Dalam) yang menerangkan lokasi tanah milik Tergugat adalah di Lubuk Sawah, yang jaraknya kurang lebih 1 Km dari Sei Tempurung;

Bahwa terhadap perbedaan lokasi ini juga dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan memperlihatkan Peta Lokasi Kelompok Tani Junit Sepakat tanggal 28 September 1983 (Vide Bukti P.10)".

19. Bahwa oleh karenanya, Tergugat I yang mengklaim dan mengakui sebagai tanahnya ukuran Panjang : ± 200 m; dan Lebar : ± 100 m atau seluas ± 20.000 m² dari sebagian tanah Penggugat dari ukuran Panjang : ± 300 m; Lebar : ± 100 m atau seluas ± 30.000 m² dengan merusak tanaman-tanaman Penggugat pakai Traktor sekitar awal Maret 2013 dengan penguasaan menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, dan Berita Acara Peninjauan masing-masing a.n. Thambrin Tandarto tertanggal 10 Januari 1994 yang lokasinya berbeda dengan tanah hak Penggugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada butir. 15 s/d butir. 18 tersebut diatas tanpa seijin Penggugat tersebut, adalah penggunaan Surat Tanah yang cacat hukum terhadap tanah Penggugat, sehingga Surat-Surat tanah Tergugat I tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
20. Bahwa demikian juga selain Tergugat I yang mengklaim dan mengakui sekitar seluas ± 20.000 m² dari sebagian tanah Penggugat dari seluas ± 30.000 m² serta telah merusak tanaman-tanaman Penggugat tersebut, dan sisa sebagian lagi yaitu sekitar ukuran Panjang : ± 100 m, dan Lebar : ± 100 m atau seluas ± 10.000 m² yaitu pada bagian sebelah Selatan yang diklaim dan diakui Tergugat I itu, juga diklaim dan diakui oleh Tergugat II merupakan haknya tanpa Surat-Surat tanah yang tidak berdasarkan hukum dari Tergugat II tanpa seijin Penggugat, sesuai keterangan Tergugat II selaku saksi dipersidangan perkara terdahulu Perkara Perdata No.106/Pdt.G/2013/PN.Smda pada hal. 40 Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.106/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 15 September 2014 yang menerangkan : "Bahwa tanah saksi (Tergugat II Marta Inar) berada dibelakang tanah sengketa", dan sesuai hasil Pemeriksaan Setempat (PS) Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 Juli 2011, dimana Tergugat II disebutkan ada mengakui dan



mengklaim sebagian dari tanah hak Penggugat sebagai haknya, sebagaimana yang diuraikan pada hal. 38 alinea 4 Putusan Mahkamah Agung RI No.155K/Pdt/2016 tanggal 17 Nopember 2016 yang menyebutkan : bahwa tanah Marta disebut I.C. Maeta dalam Putusan termasuk sebagai bagian tanah yang didalilkan Penggugat, dan pada hal. 52 s/d hal. 53 Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.66/PDT/2015/PT.SMR tanggal 8 Juli 2015 tersebut, yang pada intinya menyebutkan : bahwa tanah Marta ada dibagian sebelah selatan ada menguasai tanah yang didalilkan Penggugat, yang sangat merugikan Penggugat.

21. Bahwa oleh karenanya, perbuatan Tergugat I yang mengklaim dan mengakui sekitar ukuran Panjang : ± 200 m, Lebar : ± 100 m atau seluas : ± 20.000 m² sebagai hak Tergugat I dari sebagian tanah hak Penggugat dari ukuran Panjang : ± 300 m; dan Lebar : ± 100 m atau seluas ± 30.000 m², dimana Tergugat I merusak tanaman-tanaman Penggugat pakai Traktor pada sekitar awal Maret 2013 dengan dasar penguasaan yang menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, dan Berita Acara Peninjauan masing-masing a.n. Thambrin Tandarto tertanggal 10 Januari 1994 yang berbeda lokasinya dengan tanah hak Penggugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada butir.15 s/d butir.18 tersebut diatas, dan demikian juga perbuatan Tergugat II yang mengklaim dan mengakui sebagian lagi dari tanah Penggugat dari ukuran Panjang : ± 300 m; dan Lebar : ± 100 m atau seluas ± 30.000 m² itu yaitu sekitar ukuran Panjang : ± 100 m, dan Lebar : ± 100 m atau seluas ± 10.000 m² pada bagian sebelah Selatan yang diklaim dan diakui Tergugat I tanpa Surat-Surat tanah yang tidak berdasarkan hukum dari Tergugat II, tanpa seijin Penggugat, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukum daripadanya yang sangat merugikan Penggugat.
22. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, agar Surat-Surat Tanah Tergugat I yang digunakan Tergugat I mengklaim dan mengakui sebagian dari tanah Penggugat, dan termasuk Surat-Surat tanah yang tidak berdasarkan hukum dari Tergugat II yang mengklaim dan mengakui sebagian lagi yaitu bagian sebelah Selatan yang diklaim dan diakui Tergugat I ditanah

Halaman 17 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**



hak Penggugat tersebut, dapat dinyatakan menurut hukum adalah Surat-Surat tanah yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

23. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada butir.21 dan butir.22 tersebut diatas, agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang berhak maupun mendapatkan kuasa dari padanya untuk menyerahkan tanah hak Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada butir.1 tersebut diatas dalam keadaan kosong tanpa ada beban pihak lain diatasnya kepada Penggugat, bila perlu penyerahan dan pengosongannya dibantu alat Negara/ Polisi.
24. Bahwa demikian juga terhadap Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV, agar dapat kiranya diperintahkan untuk tunduk dan taat terhadap Putusan perkara ini.
25. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

III. PERMOHONAN PETITUM GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan Penggugat diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dapat kiranya menerima Gugatan Penggugat ini dengan memberikan Putusannya dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum, bahwa Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat sebagai yang berhak atas sebidang tanah perbatasan ukuran Panjang : ± 300 m; Lebar : ± 100 m (Luas : ± 30.000 m²) yang terletak di Purwosari RT.49 Sei Tempurung, Kel. Lempake (dahulu) sekarang di Jln. Ring road Purwosari RT.14 Sei Tempurung, Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : G. Suta (dahulu) sekarang K. Anderonikus Rorong
Sebelah Timur : Moh. Aini
Sebelah Selatan : Jalan yang disebut sekarang Jalan Ring road
Sebelah Barat : Sakir (dahulu) sekarang PT. Lanna
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa surat-surat tanah yang dimiliki Penggugat berupa :

Halaman 18 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. Turut Tergugat I Cristopel Dadang S. tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan Turut Tergugat II; Turut Tergugat III dengan Reg. Nomor : 72/590/III/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan Turut Tergugat IV terdaftar No : 590/429/III/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003;
 - b. Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Turut Tergugat I Cristopel Dadang S. tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
 - c. Berita Acara Peninjauan Tanah/ Perawatan Dimohon Oleh Turut Tergugat I Cristopel Dadang S. tanggal 18 Maret 2003; dan
 - d. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2003 dari Turut Tergugat I Cristopel Dadang kepada Penggugat yang disaksikan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan Register No.98/ 590/III/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan diketahui Turut Tergugat IV terdaftar No.590/744/KASU/ 2003 tanggal 26 Maret 2003.
- adalah sah dan berharga.
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I yang mengklaim dan mengaku sebagai yang berhak atas tanah dengan ukuran Panjang : ± 200 m; Lebar : ± 100 m atau seluas ± 20.000 m² dari sebagian tanah hak Penggugat dari ukuran Panjang : ± 300 m; Lebar : ± 100 m atau seluas ± 30.000 m², dimana Tergugat I merusak tanaman-tanaman Penggugat pakai Traktor dengan menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, dan Berita Acara Peninjauan masing-masing a.n. Thambrin Tandarto tertanggal 10 Januari 1994 yang berbeda lokasinya dengan tanah hak Penggugat, dan perbuatan Tergugat II yang mengklaim dan mengaku sebagai yang berhak atas sebagian lagi dari tanah hak Penggugat dari seluas ± 30.000 m² tersebut yaitu ukuran Panjang : ± 100 m, dan Lebar : ± 100 m atau seluas ± 10.000 m² pada bagian sebelah Selatan yang diklaim dan diakui Tergugat I tanpa Surat-Surat tanah yang tidak berdasarkan hukum dari Tergugat II, tanpa seijin Penggugat, dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig daad) dengan segala akibat hukum daripadanya yang merugikan Penggugat;
 5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Surat-Surat tanah yang digunakan Tergugat I mengklaim dan mengakui sebagian dari tanah Penggugat, dan Surat-Surat tanah yang tidak berdasarkan hukum dari Tergugat II yang mengklaim dan mengakui di sebagian lagi yaitu bagian sebelah Selatan tanah yang diklaim dan diakui Tergugat I di tanah hak Penggugat tersebut,

Halaman 19 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Surat-Surat tanah yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang berhak maupun mendapatkan kuasa dari padanya untuk menyerahkan tanah hak Penggugat sebagaimana dalam Diktum butir.2 tersebut diatas dalam keadaan kosong tanpa ada beban pihak lain diatasnya kepada Penggugat, bila perlu penyerahan dan pengosongannya dibantu alat Negara/ Polisi.
7. Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat terhadap Putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA

- Mohon Keputusan Pengadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir yaitu Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Moses Adil Ompu Sunggu, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 April 2018, Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya Siprianus Bang Liwun, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2018, Turut Tergugat I hadir sendiri, Turut Tergugat II hadir kuasa hukumnya Asran, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2018, Turut Tergugat III hadir kuasa hukumnya Asran, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2018, Turut Tergugat III hadir kuasa hukumnya Asran, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2018. Sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Tergugat II tanggal 26 Juni 2018, 3 Juli 2018, 10 Juli 2018, dan 23 Agustus 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lucius Sunarno, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 20 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Putusan MA-RI No.343.K/Sip/1975, tanggal 17 Pebruari 1977 : Karena antara Tergugat - Tergugat I s.d. IX tidak ada hubungannya dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu Surat Gugatan; seharusnya mereka digugat satu per satu secara terpisah. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

I. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA :

a. Kekeliruan Menarik Pihak sebagai Tergugat (Gemis aanhoeda nigheid)

- Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat II sebagai pihak Tergugat, karena Tergugat II tidak seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, karena dinilai dari substansi gugatan Penggugat tersebut mengandung maksud untuk mempertahankan hak kepemilikan atas tanah yang diperoleh dari Turut Tergugat I (Cristopel Dadang S) yang tidak ada hubungan dengan Tergugat II sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat II seharusnya berdiri sendiri dan diajukan terpisah dari gugatan Penggugat kepada Tergugat I, oleh karena itu maka gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah Error In Persona karena keliru menarik pihak sebagai Tergugat (Gemis aanhoeda nigheid);

- Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Error In Persona karena keliru menarik pihak sebagai Tergugat, maka sudah seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;

b. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 16 yang menyatakan lokasi tanah Tergugat I terletak di Lubuk Sawah RT. 68 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda liir, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, dan Berita Acara Peninjauan tertanggal 10 Januari 1994 yang masing-masing atas nama Thambrin Tandarto, yang dalam hal ini menunjukkan ada pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, yakni Ketua RT. 68 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Lurah Sungai Pinang Dalam, Camat Samarinda liir selaku aparaturnya pemerintah yang menandatangani surat-surat tanah milik Tergugat I berupa

Halaman 21 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, dan Berita Acara Peninjauan masing-masing a.n. Thambrin Tandarto tertanggal 10 Januari 1994, maka oleh karena Penggugat tidak menarik Ketua RT.68 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Lurah Sungai Pinang Dalam, Camat Samarinda Ilir dalam perkara ini menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga sudah seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;

II. GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE

Bahwa ada faktor hukum yang menanggukuhkan adanya gugatan, dalam hal ini Penggugat belum waktunya melakukan gugatan untuk mempertahankan hak kepemilikan atas tanah dalam perkara ini, karena hak kepemilikan mengenai tanah tersebut perlu diuji kepemilikannya bagi siapa yang lebih berhak antara pihak Turut Tergugat I/Cristopel Dadang. S atau Tergugat I (Thambrin Tandarto), dengan demikian gugatan Penggugat premature maka harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Tidak Jelas Mengenai objek perkaranya

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak jelas mengenai objek tanah yang disengketakan sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi Kabur (OBSCUUR LIBEL). Hal ini dapat dilihat dari pihak yang ditarik sebagai Tergugat (akumulasi subjektif) dalam perkara ini, yakni Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ada hubungan antara keduanya, namun masing - masing memiliki hak atas bidang tanah yang berbeda hanya saling berbatasan antara keduanya pada sisi sebelah Barat - Timur, namun dianggap sebagai tanah objek sengketa dalam perkara ini oleh Penggugat berukuran Panjang ± 300 m, dan Lebar ± 100 m atau seluas ± 30.000 m², yang klaim Penggugat adalah pembelian Penggugat dengan Turut Tergugat I, padahal tanah objek dalam perkara ini yang diklaim Penggugat merupakan tanah yang terdiri dari ukuran Panjang 200 meter dan Lebar 100 meter, (20.000 M²), atas nama Thambrin Tandarto / Tergugat I, dan ukuran Panjang 100 meter, dan Lebar 100 meter (10.000 m²) merupakan bagian dari tanah Tergugat I yang atas nama Hengky Tandarto, yang merupakan bidang tanah yang berbeda dari tanah milik Marta Inar (almh) / Tergugat II seluas 5 hektar (50.000 M²), maka seharusnya Tergugat I dan Tergugat II digugat secara terpisah, penggabungan Tergugat I dan Tergugat II dalam satu gugatan (akumulasi subjektif) menyebabkan gugatan Penggugat kabur oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka demi tegaknya hukum dan keadilan, dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya dapat mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah Tergugat I uraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas dianggap termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam persidangan ini;
3. - Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan angka 2 yang menyatakan, sebagai berikut:

Angka 1 :

Bahwa Penggugat memiliki hak atas sebidang tanah perbatasan ukuran panjang ± 300 m; lebar ± 100 m (luas : ± 30.000 M2) yang terletak di Purwosari RT. 49 Sei. Tempurung, Kel. Lempake (dahulu) sekarang di Jin. Ring road Purwoasri Rt. 14 Sei. Tempurung, Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : G. Suta (dahulu) sekarang K. Anderonikus Rorong;

Timur : Moh. Aini;

Barat : Jalan yang disebut sekarang Jalan Ring Road;

Selatan : Sakir (dahulu) sekarang PT. Lanna.

Bahwa dalil Penggugat yang mengklaim memiliki hak atas sebidang tanah perbatasan tersebut merupakan dalil yang tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak mengikat secara hukum atau dalil yang masih premature, karena hak kepemilikan atas sebidang tanah tersebut masih perlu dibuktikan kebenarannya mengenai siapa yang lebih berhak antara Tergugat I dan Turut Tergugat I atas tanah yang diperjual belikan oleh Turut Tergugat I (Cristopel Dadang. S) dengan Penggugat tersebut;

Angka 2:

Bahwa tanah hak Penggugat tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan bentuk melepaskan hak dan Turut Tergugat I Cristopel Dadang. S berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2003

Halaman 23 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan Register No. 98/590/111/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan diketahui Turut Tergugat IV terdaftar I No. 590/744/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003.

- Bahwa Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dimaksud Penggugat sebagai dasar perolehan kepemilikan atas sebidang tanah sebagaimana tersebut pada angka 2 sangat diragukan keabsahannya, dikarenakan Penggugat membeli tanah dengan cara melepaskan hak dari pihak yang tidak berhak dan yang telah mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah obyek sengketa ini, padahal Turut Tergugat I (Cristopel Dadang. S) telah terlebih dahulu mengetahui persis bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik Tergugat I yang dahulu dipercayakan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I (Cristopel Dadang. S) karena Turut Tergugat I bermaksud untuk berladang atau bercock tanam, namun secara diam-diam Turut Tergugat I (Cristopel Dadang. S) menjual kepada Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat I;

- Bahwa dengan demikian surat - surat tanah obyek sengketa dalam perkara ini yang dipunyai Penggugat maupun perbuatan hukum jual beli dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Turut Tergugat I (Cristopel Dadang. S) dengan Penggugat mengenai tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini mengandung cacat hukum, maka sudah seharusnya dalil Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

- Bahwa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 26 Maret 2003 yang disaksikan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan Register No. 98/590/111/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan diketahui Turut Tergugat IV yang terdaftar dengan No. 590/744/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003 termasuk surat-surat yang menjadi dasar penguasaan tanah tersebut baik atas nama Turut Tergugat I (Cristopel Dadang. S) maupun atas nama Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka dalil penggugat harus ditolak ;

4. - Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 3 dan 4 yang menyatakan sebagai berikut:

Angka 3:

Bahwa tanah hak Penggugat yang dibeli dengan cara melepaskan hak dari Turut Tergugat I tersebut, Turut Tergugat I memperolehnya dari membuka tanah yang bentuknya hutan (tanah Negara) pada tahun 1986, dimana pembukaan tanah oleh Turut Terauoat I, in casu sebagai Warga Negara Indonesia dapat dibenarkan membuka hutan sebagaimana menurut hukum sesuai pasal 46 ayat

Halaman 24 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) UU No. 5 tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan : “Hak membuka dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga Negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Angka 4 :

Bahwa Turut Tergugat I menguasai dan memelihara tanah tersebut terus menerus sejak dari pembukaan tanah pada tahun 1986 dengan membangun rumah tinggal diatasnya dan dipergunakan sebagai lahan kebun dengan menanam tanaman-tanaman seperti kopi, rambutan, sengan, cempedak, karet, salak, pisang bambu dan tanaman lainnya.

- Bahwa Tergugat I - lah yang sebenarnya telah lebih dahulu menguasai dan memiliki sebidang tanah perbatasan ukuran panjang \pm 300 m; lebar 100 m (luas : \pm 30.000 M2) yang terletak di Purwasari RT. 49 Sei. Tempurung, Kel. Lempake (dahulu) sekarang di Jin. Ring road Purwoasri Rt. 14 Sei. Tempurung, Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang merupakan bagian dari tanah seluas \pm 12 hektar (120.000 M2) milik Tergugat I dengan Saudara-saudara Tergugat I yang diperolehnya dengan cara membuka dan menggarap tanah Negara (Eks HPH PT. Kayu Mahakam) yang pada awalnya dikuasai dengan cara berladang dan bercocok tanam sekira \pm sejak awal tahun 1978, dan sekira tanggal 23 Maret 1978 dibentuk Kelompok Tani yang bernama Kelompok Tani Bina Usaha dengan maksud untuk menghimpun seluruh warga yang telah lebih dahulu menguasai dan menggarap tanah masing-masing diwilayah tersebut, kemudian pada tahun 1987 Kelompok Tani Bina Usaha melebur dan menjadi satu kelompok tani dibawah naungan Kelompok Tani Sepakat yang dibentuk pegawai Bappeda Provinsi Kalimantan Timur memiliki areal/lahan seluas 1.100 ha, terletak dan termasuk diwilayah Sungai Tempurung dan/atau Lubuk Sawah, Kecamatan Anggana Kabupten Kutai, sebagaimana SK. Gubernur SK. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Nomor: 27 / 590 - VI / UM - 25 / 1987 dan Surat Gubernur tertanqqal, 20 Juni 1987, Nomor : 521.1 / 7578 / Tan - Proda, perihal : Persetujuan Untuk Membuka Usaha Dibidang Perkebunan / Pertanian Tanaman Pangan. yang selanjutnya Tergugat I mempercayakan kepada Turut Tergugat I (Cristopel Dadang. S) untuk menjaga sambil merawat dan menanam tanam tumbuh berupa buah-buahan dan tanaman lain diatas tanah tersebut, dengan memberi imbalan jasa berupa uang yang Tergugat I tidak ingat jumlahnya terlebih karena serah terima yang tidak menggunakan kuitansi namun semata-mata hanya berdasarkan kepercayaan Tergugat I kepada Turut Tergugat I (Sdr. Cristopel Dadang. S);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak kepemilikan Tergugat I pada tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah berdasarkan fakta yang benar serta riwayat asal usul perolehan dan penguasaan yang jelas, yang mana semula berasal dari membuka dan menggarap sendiri tanah tersebut yakni lahan Eks PT. Kayu Mahakam yang telah menjadi tanah Negara dan selanjutnya Tergugat I sebagai pemilik tanah perbatasan ukuran panjang 200 meter; lebar 100 meter (20.000 M2) yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan tanah milik Tergugat I seluas 12 hektar (120.000 M2). Tergugat telah menjadi anggota dan berlandung dibawah Kelompok Tani Bina Usaha (dahulu) sekarang Kelompok Tani Sepakat, sehingga secara de facto hak kepemilikan Tergugat pada tanah obyek sengketa ini adalah sah. Untuk itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I (Cristopel Dadang. S) sebagai pemilik tanah perbatasan ukuran panjang 300 meter; lebar 100 meter (30.000 M2) dengan cara membuka dan menggarap, dipelihara terus menerus dan menanam tanam tumbuh diatasnya dan lain-lain yang selanjutnya kini diklaim Penggugat sebagai yang berhak, yang diperoleh melalui jual beli dengan cara melepaskan hak dari Turut Tergugat I (Cristopel Dadang. S) kepada Penggugat adalah tidak benar, oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan dalil yang terbentuk dari fakta peristiwa yang tidak benar sebelumnya oleh Turut Tergugat I (Cristopel Dadang. S) yang telah mengada- ada sebuah fakta dengan cara mengaku- mengaku sebagai pemilik tanah dengan riwayat penguasaan dan pemilikan atas tanah seolah-olah benar adanya, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. - Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 mengenai dasar- dasar kepemilikan hak atas tanah Turut Tergugat I (Cristopel Dadang. S) yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa secara hukum terhadap tanah yang dikuasai/dimiliki Turut Tergugat I yang dijual/dilepaskan haknya kepada Penggugat tersebut telah dibuat surat-surat tanahnya sebagai bukti hak Turut Tergugat I berupa ;

- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. Turut Tergugat I Cristopel Dadang tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan oleh Turut Tergugat II; Turut Tergugat III dengan Reg. Nomor: 72/590/111/10030/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan Turut Tergugat IV terdaftar No : 590/429/III/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003;

Surat Pemyataan Tidak Sengketa a.n. Turut Tergugat I Cristopel Dadang tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan Turut Tergugat II; Turut Tergugat III;

Halaman 26 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Peninjauan Tanah / Perawatan Dimohon Oleh Turut Tergugat I Cristopel Dadang, yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV.

- Bahwa Surat Tanah atas nama Turut Tergugat I (Cristopel Dadang. S) telah dibuat atas dasar pengakuan yang tidak benar karena Turut Tergugat I (Cristopel Dadang. S) sebenarnya telah terlebih dahulu mengetahui bahwa tanah obyek yang diterangkan dalam Surat Tanah yang dibuatnya kemudian yang telah dijualnya kepada Penggugat adalah tanah yang telah dimiliki oleh Tergugat I, namun sebab alibi spekulasi, sehingga Turut Tergugat I (Cristopel Dadang. S) berusaha mendiamkan saja hal jual beli tanah obyek sengketa ini kepada Penggugat;

- Bahwa kepemilikan hak atas tanah Turut Tergugat I (Cristopel Dadang. S) atas tanah objek sengketa dalam perkara ini casu tidak sah dikarenakan dasar dan landasan perolehannya yang cacat hukum, dimana Turut Tergugat I (Cristopel Dadang. C) bukanlah pemilik tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menjadi jelas dan terang tindakan Turut Tergugat I (Cristopel Dadang. S) memperoleh hak atas tanah dengan cara yang tidak dibenarkan hukum, dilakukan dengan cara mengada-ada fakta dan data sehingga perbuatan Turut Tergugat I (Cristopel Dadang. S) yang dengan sendirinya membawa akibat kepada Penggugat tersebut sudah dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, untuk itu sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat harus ditolak;

6. - Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 6, yang menyatakan sebagai berikut:

Angka 6 :

Bahwa terhadap penerbitan surat-surat tanah hak yang dikuasai oleh Turut Tergugat I tersebut telah dibuat menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1; Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3); dan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 31 tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan dan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara, yang menyebutkan sebagai berikut:

- Pasal 1 : “Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara adalah surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa yang menyatakan seseorang/Badan Hukum telah menguasai Tanah Negara dan memiliki bangunan/tanaman diatas tanah tersebut dengan maksud untuk menggunakan

Halaman 27 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau untuk keperluan pembangunan lainnya yang bentuknya sesuai dengan contoh lampiran keputusan ini”.

- Pasal 3 ayat (1): “Semua bidang tanah yang terletak dalam suatu Desa/Kelurahan yang masih berstatus sebagai tanah Negara, harus didaftar dalam Register Tanah di Desa/Kelurahan dimana tanah tersebut terletak”.

- ayat (2) : “sebagai bukti bahwa tanah Negara dimaksud telah didaftar dalam Buku Register Tanah di Desa/Kelurahan, kepada pihak yang menguasainya akan diberikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas tanah Negara, yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa, setelah dilakukan penelitian lapangan oleh Aparat Kantor Desa/Kelurahan”.

- ayat(3) : “Surat Keterangan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 keputusan ini ditandatangani oleh pihak yang menguasai tanah tersebut dihadapan Lurah/Kepala Desa dan saksi-saksi, dimana Lurah/Kepala Desa beserta saksi-saksi ikut serta menandatangani Surat Keterangan tersebut’.

- Pasal 8 ayat (1) : “Bidang tanah yang telah dilakukan penelitian lapangan penelitian lapangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 sampai dengan 7 dan ternyata tidak ada keberatan dari pihak lain, didaftarkan dalam Register Tanah di Desa/Kelurahan dan kepada subyek hukum yang menguasai tanah tersebut diberikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Datas Tanah Negara”.

- Bahwa sebelum diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan dan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Datas Tanah Negara, dalam tahun 1994 diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 97A Tahun 1994 : “ yang menjamin kebenaran keterangan didalam Surat Tanah adalah kepala desa/lurah dan bertanggungjawab atas resiko yang bisa diancam sanksi hukum pidana atau perdata apabila informasi atau yang tercantum ternyata palsu atau tidak benar maka sejak diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 31 Tahun 1995, yang menjamin kebenaran keterangan didalam Surat Tanah adaiah pemohon dan bertanggungjawab atas resiko yang bisa diancam sanksi hukum pidana atau perdata apabila informasi atau keterangan yang tercantum ternyata palsu atau tidak benar;

- Bahwa standarisasi format Surat atau dokumen standar Surat Tanah di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu : (i) Surat Pemvataan Penquasaan Tanah (ii)

Halaman 28 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Tidak Sengketa (iii) Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dan (iv) Berita Acara Penilaian Tanah/Perwatasan :

- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 97A Tahun 1994 yang telah diganti dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 31 tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan dan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara tersebut pada prinsipnya lebih ditujukan mengenai penguasaan atas tanah yang berstatus sebagai tanah Negara, bukan kepada tanah-tanah yang telah memiliki ijin maupun tanah hak, sehingga penguasaan Tergugat I mengenai tanah milik Tergugat I tersebut adalah sah dikarenakan diperoleh berdasarkan dari garapan sendiri pada saat berstatus sebagai tanah Negara, yang kemudian dalam penguasaan Kelompok Tani Bina Usaha (dahulu) sekarang Kelompok Sepakat Tani selaku pemegang ijin areal tersebut sebagaimana SK. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Nomor : 27 / 590 - VI / UM - 25 / 1987 dan Surat Gubernur tertanaaal. 20 Juni 1987. Nomor: 521.1 / 7578 I Tan - Proda. perihal : Persetujuan Untuk Membuka Usaha Dibidang Perkebunan / Pertanian Tanaman Pangan. yang mestinya diakui sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut dan bebas dari tanah yang dikuasai oleh negara, maka dalil gugatan Pengugat harus ditolak atau setidaknya tidak diterima ;

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Pengugat pada angka 7, yang menyatakan sebagai berikut:

Angka 7 :

Bahwa menurut hukum Turut Tergugat I pada waktu pembuatan/penerbitan surat-surat tanah a.n. Turut Tergugat I atas tanah yang dikuasai/dimiliki Turut Tergugat I sebagaimana yang diuraikan Pengugat pada uraian hukum angka. 6 diatas, tidak ada pihak lain yang keberatan, termasuk tidak ada keberatan dari Tergugat I.

- Bahwa Tergugat I menolak dalil Pengugat Angka 7, dengan alasan bahwa pada waktu pembuatan / penerbitan surat-surat tanah atas nama Tergugat I atas tanah milik Tergugat I tersebut pada tahun 1994 saat lokasi tanah masih terletak di wilayah RT. 68, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, justru tidak pernah ada pihak lain yang keberatan termasuk tidak ada keberatan dari Turut Tergugat I dan Pengugat;

- Bahwa Tergugat I menolak dalil Pengugat Angka 7, dengan alasan bahwa menurut hukum "surat-surat tanah atas nama Turut Tergugat I (Cristopel Dadang. S) bersifat kontraktuil atau sepihak yang membuat adalah Turut

Halaman 29 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (Cristopel Dadang, S) bersifat sepihak sehingga informasi atau keterangannya yang ternyata dalam surat-surat tanah yang dibuat oleh Turut Tergugat I (Cristopel Dadang, S) sangat penting untuk diuji kebenarannya secara materiil mengenai substansial pada tanah obyek sengketa ini menurut hukum diperadilan perdata, dengan konsekwensi hukumnya bertanggungjawab atas resiko yang bisa diancam sanksi hukum pidana atau perdata apabila informasi atau keterangan yang tercantum ternyata palsu atau tidak benar;

- Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan, termasuk tidak ada keberatan dari Tergugat I, bukan merupakan suatu alasan menurut hukum, tetapi hanya merupakan suatu alibi spekulasi karena apabila sebelum dibuatnya surat-surat tanah obyek sengketa maupun Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama Turut Tergugat I (Cristopel Dadang, S) terlebih dahulu diberitahukan kepada Tergugat I maka sudah tentu alibi spekulasi tidak akan berhasil dilakukan sebab de facto Turut Tergugat I (Cristopel Dadang, S) telah menaetahui bahwa tanah yang dikuasainya adalah tanah milik Tergugat I yang semula dipercayakan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I (Cristopel Dadang, S) untuk merawat sambil berladang karena atas permintaan Turut Tergugat I (Cristopel Dadang, S) sendiri;

8. - Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan angka 14 yang menyatakan sebagai berikut:

Angka 8 :

Bahwa demikian juga dan hasil Peninjauan Tanah Perbatasan hak Turut Tergugat I yang dihadiri Turut Tergugat II dan Staf Turut Tergugat IV sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Peninjauan Tanah Perbatasan dimohon oleh Turut Tergugat I bahwa tidak ada sengketa/permasalahan dengan pihak lain atas penguasaan tanah hak Turut Tergugat I diatas tanah Negara tersebut, sehingga diterbitkanlah surat-surat tanah a.n. Turut Tergugat I yang didaftarkan dalam Register Tanah di Kantor Turut Tergugat III, dan terdaftar dalam Register Kantor Turut Tergugat IV.

Angka 9:

Bahwa oleh karena itu, surat-surat tanah a.n. Turut Tergugat I sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada angka. 6 tersebut diatas telah menurut hukum, sehingga surat-surat tanah a.n. Turut Tergugat yang dibeli Penggugat tersebut menurut hukum adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Angka 10 :

Bahwa dengan demikian, pembelian tanah berdasarkan pelepasan hak antara Penggugat dengan Turut Tergugat I sesuai Surat Keterangan Untuk

Halaman 30 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2003 tersebut, menurut hukum adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Angka 11 :

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah dengan cara pelepasan hak dari Turut tergugat I tersebut, Penggugat melanjutkan penguasaan tanah Penggugat terus- menerus dan memelihara tanah hak Penggugat tersebut dengan menanam tanaman-tanaman seperti sengon dan tanaman lainnya, dan diatas tanah Penggugat yang lain yang berbatasan sebelah Utara tanah hak Penggugat ada berdiri rumah tinggal milik Penggugat yang dibeli dari G. Suta yang atabnya telah direhab Penggugat, yang sampai sekarang ditempati pekerja kebun Penggugat untuk menjaga/memelihara tanah hak Penggugat ini.

Angka 12 :

Bahwa untuk keperluan lain dari tanah Penggugat yang dibeli dari Turut Tergugat I tersebut, ialah, karena selain Penggugat Karyawan Swasta, Penggugat berprofesi sebagai Pendeta/Gembala Sidang, maka lokasi tanah tersebut diperiukan untuk kepentingan pelatihan Sekolah Misi Pembangunan Pedesaan/Sekolah Misi Kependetaan untuk Pembangunan Pedesaan yang sekolahnya dibangun sekitar tahun 2003 ± Km dari lokasi objek tanah sengketa yang disebut Bukit Hermon/Bukit Doa Hermon, dimana siswa/siswinya sudah 2 (dua) kali ke tempat objek tanah sengketa untuk latihan bercocok tanam, dan lokasi tanah sengketa hak Penggugat direncanakan juga untuk membangun Sekolah Tinggi Theologia, sekolah-sekolah umum seperti SD, SMP, SMA dan kegiatan pendidikan lainnya.

Angka 13 :

Bahwa akan tetapi terhadap tanah hak Penggugat yang dibeli dari Turut Tergugat I tersebut, pada sekitar awal Maret 2013 diklaim dan diakui Tergugat sebagai hak Tergugat, dengan Tergugat datang menggusur tanaman-tanaman Penggugat dengan menggunakan Traktor dan menyatakan sudah ada terbit surat-surat tanah a.n Tergugat, tanpa menunjukan kepada Penggugat.

Angka 14 :

Bahwa oleh karenanya, perbuatan Tergugat I yang mengaku-ngaku sebagai yang berhak atas tanah Penggugat dengan menggusur tanaman-tanaman Penggugat dengan menggunakan Traktor dan menyatakan ada surat-surat tanahnya a n. Tegugat I tersebut, dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmati q daad) dengan segala akibat hukum daripadanya yang merugikan Penggugat.

Halaman 31 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan sebagaimana berdasarkan uraian Tergugat I pada butir 3, 4, 5, 6 dan angka 7 tersebut diatas, oleh karenanya sudah terang dan jelas sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Tergugat I Dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi dianggap termuat kembali dan merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi ini;
3. Bahwa agar gugatan Rekonvensi ini tidak sia - sia atau illusoir, maka Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi mohon kiranya Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) tanah a quo yang menjadi objek sengketa
4. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voorbaar bij vooraad);
5. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonvensi ini;
6. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi yang diperoleh dari garapan sendiri, dipelihara dan dirawat sejak awal tahun 1978, dan tanah perbatasan milik Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi tersebut yang berukuran panjang \pm 300 m; lebar 100 m (luas : \pm 30.000 M2) yang terletak di Purwosari RT. 49 Sei. Tempurung Kel. Lempake (dahulu) sekarang di Jin. Ring Road Purwoasri RT. 13 Sei. Tempurung, Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, merupakan bagian dari tanah milik Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi seluas \pm 12 hektar (120.000 M2) yang surat-suratnya terdiri dari dan dibuat atas nama Thambrin Tandarto ukuran 100x200 meter, dan saudara kandung Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi yakni: Hengky Tandarto ukuran 100x200 meter, Frengky Tandarto 100x200 meter, Alex Tandarto ukuran 100x200 meter, Benny Tandarto ukuran 100x200 meter, serta anak kandung Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi yakni : William A.Tandarto 100x200 meter, yang diperoleh dari pengurus kelompok tani Bina Usaha (Kelompok Tani Sepakat) yang pada saat itu diperkenalkan oleh sdr.

Halaman 32 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengkes (aim.) yang juga selaku pengurus kelompok tani Bina Usaha (Kelompok Tani Sepakat);

- Bahwa surat - surat tanah milik Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi tersebut diurus oleh Sdr. Nengkes (aim.) dan tidak sempat selesai saat itu karena Sdr. Nengkes meninggal dunia, yang kemudian urusan surat-surat tanah tersebut dilanjutkan oleh Sdr. Selinok (Mugli Tenes) anak kandung dari sdr. Nengkes (aim);

- Bahwa surat tanah sebagai bukti hak yang dimiliki Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi sebagaimana tersebut diatas, dibuat telah memenuhi Standarisasi Dokumen berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 97A Tahun 1994 , yaitu :

a. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH, dibuat di Samarinda pada tanggal 10 Januari 1994, yang atas nama Tambrin Tandarto, terdaftar di Kelurahan Sungai Pinang Dalam No. 590/41/SPD, tanggal 24 JAN 1994, terdaftar di Kecamatan Samarinda Ilir No. 590/112/KASI/I 1/1994, TGL.: 2 - 2 - 94;

SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA, Samarinda, 10 Januari 1994, atas nama Tambrin Tandarto, mengetahui : Ketua RT. 68, Lurah Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Camat Kecamatan Samarinda Ilir;

BERITA ACARA PENINJAUAN, Selasa tanggal 18 Januari 1994 ;

b. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH, dibuat di Samarinda pada tanggal 10 Januari 1994, atas nama Hengky Tandarto, terdaftar di Kelurahan Sungai Pinang Dalam No. 590/37/SPD, tanggal 24 JAN 1994, terdaftar di Kecamatan Samarinda Ilir No. 590/273/KASI/II/1994, TGL.: 7 - 2 - 94;

SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA, Samarinda, 10 Januari 1994, atas nama Hengky Tandarto, mengetahui : Ketua RT. 68, Lurah Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Camat Kecamatan Samarinda Ilir;

BERITA ACARA PENINJAUAN, Selasa tanggal 18 Januari 1994;

c. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH, dibuat di Samarinda pada tanggal 10 Januari 1994, atas nama Frengky Tandarto, terdaftar di Kelurahan Sungai Pinang Dalam No. 590/38/SPD, tanggal 24 JAN 1994, terdaftar di Kecamatan Samarinda Ilir No. 590/275/KASI/II/1994, TGL.: 7 - 2 - 94;

SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA, Samarinda, 10 Januari 1994, atas nama Frengky Tandarto, mengetahui : Ketua RT. 68, Lurah Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Camat Kecamatan Samarinda Ilir;

Halaman 33 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA PENINJAUAN, Selasa tanggal 18 Januari 1994;

d. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH, dibuat di Samarinda pada tanggal 10 Januari 1994, atas nama Alex Tandarto, terdaftar di Kelurahan Sungai Pinang Dalam No. 590/39/SPD, tanggal 24 JAN 1994, terdaftar di Kecamatan Samarinda Ilir No. 590/274/KASI/II/1994, TGL.: 7 - 2 - 94 ;

SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA, Samarinda, 10 Januari 1994, atas nama Alex Tandarto, mengetahui: Ketua RT. 68, Lurah Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Camat Kecamatan Samarinda Ilir;

BERITA ACARA PENINJAUAN, Selasa tanggal 18 Januari 1994;

e. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH, dibuat di Samarinda pada tanggal 10 Januari 1994, atas nama Benny Tandarto, terdaftar di Kelurahan Sungai Pinang Dalam No. 590/35/SPD, tanggal 24 JAN 1994, terdaftar di Kecamatan Samarinda Ilir No. 590/193/KASI/II/1994, TGL.: 2 - 2 - 94;

SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA, Samarinda, 10 Januari 1994, atas nama Alex Tandarto, mengetahui : Ketua RT. 68, Lurah Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Camat Kecamatan Samarinda Ilir;

BERITA ACARA PENINJAUAN, Selasa tanggal 18 Januari 1994; Kaltim I

f. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH, dibuat di Samarinda pada tanggal 10 Januari 1994, atas nama William A. Tandarto, terdaftar di Kelurahan Sungai Pinang Dalam No. 590/36/SPD, tanggal 24 JAN 1994, terdaftar di Kecamatan Samarinda Ilir No. 590/195/KASI/II/1994, TGL.: 2 - 2 - 94 ;

SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA, Samarinda, 10 Januari 1994, atas nama Alex Tandarto, mengetahui: Ketua RT. 68, Lurah Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Camat Kecamatan Samarinda Ilir;

BERITA ACARA PENINJAUAN, Selasa tanggal 18 Januari 1994;

Bahwa surat tanah kepunyaan Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi tersebut diatas merupakan bukti bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi yang sebenarnya pemilik tanah obyek sengketa dalam perkara ini dan terbukti bahwa selang waktu 16 (enam belas) tahun kemudian yaitu dalam tahun 2003 bulan Maret tanggal 23 ternyata Cristopel Dadang. S / Turut Tergugat I Dalam Konvensi secara diam-diam dan tanpa hak menjual tanah milik Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi tersebut diatas kepada Tergugat Dalam Rekonvensi / Penggugat Dalam Konvensi, perbuatan mana telah bertentangan dengan norma-norma kepatutan dan norma hukum, sehingga dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum ;

Halaman 34 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi yang diperoleh dari Kelompok Tani Bina Usaha (Kelompok Tani Sepakat) tersebut pada awalnya dikuasai dengan cara bercocok tanam sambil memanen hasil hutannya serta membuat some! kayu. Dan tanah Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi yang luas seluruhnya 12 hektar (120.000 M2) tersebut secara keseluruhan berbatasan dengan saksi batas sebagai berikut:

Dahulu/Semula:

Utara : P.V. Tenes / Cyrillus Tenes Anggen/ G. Dantui Salatan
Timur : Marta Inar(Mundus)
Selatan : Tanah Kosong
Barat : Tanah kosong

Bahwa tanah perbatasan yang berukuran panjang 300 meter; lebar 100 meter (30.000 M2) yang diklaim Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut adalah milik dan/atas nama Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi berukuran panjang 200 meter; lebar 100 meter (20.000 M2) dan berukuran 100x100 meter (10.000 M2) bagian dari luas tanah Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Konvensi atas nama Hengky Tandato saudara kandung Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi sebagaimana tersebut pada butir 6 alinea 3 huruf b diatas, dengan batas-batas sebagai berikut:

atas nama Penggugat Dalam Rekonvensi / Terquqat I Dalam Konvensi:

Utara : Cyrillus Tenes Anggen / Lusie Huring
Timur : Marta Inar - seharusnya, bukan Long Igang (kekeliruan administrasi)
Selatan : tanah hak
Barat : Hengky Tandarto

atas nama Hengky Tandarto (saudara kandung Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi:

Sebelah Utara : Cyrillus Tenes Anggen / Lusie Huring
Sebelah Timur : Thambrin Tandarto
Sebelah Selatan : tanah hak
Sebelah Barat : Frengky - seharusnya bukan belukar (kekeliruan administrasi)

Bahwa dengan maksud untuk menghimpun seluruh warga yang pada saat itu bersama - sama membuka dan menggarap tanah diwilayah tersebut dibentuklah

Halaman 35 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**



kelompok tani yang awal mulanya bernama Kelompok Tani Bina Usaha pada tanggal 23 Maret 1978 di Lempake Rt. XIII Kampung Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kodya Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Pengurus dan Pendiri antara lain :

- a. Bpk. Y. Handen (aim.)
- b. Bpk. Menkoy. N (aim.)
- c. Bpk. Indal (aim.)
- d. Mohammad Asra
- e. Bpk. Latif (aim.)

Bahwa selanjutnya Anggaran Dasar Kelompok Tani Bina Usaha disahkan, yang Mengetahui Lurah/Kepala Kampung Sungai Pinang Dalam Bpk. ARBAIN, NIP : 010129387, Ketua RT. 38, Kampung Sungai Pinang Dalam, pada tanggal 14 April 1978

Bahwa untuk mendapat kepastian mengenai areal dan luas lahan Kelompok Tani Bina Usaha tersebut, Maka Kepala Kampung Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir menerbitkan Surat Penunjukan No. K/107/KP/SPD/1978, tentang penyiapan dan pencadangan areal bagi Kelompok Tani Bina Usaha seluas 1.500 hektar;

Bahwa dalam perkembangannya Kelompok Tani Bina Usaha tersebut mengalami beberapa kali perubahan kepengurusan, baik pengurus yang bersifat sementara maupun depinitif, seiring bertambah banyaknya anggota kelompok dapat yang diperkirakan pada saat itu mencapai lebih dari 100 (seratus) orang dan berasal dari masyarakat biasa / petani, swasta dan pegawai negeri sipil (PNS) yaitu sejumlah Pegawai dari Bappeda, Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan, Pegawai Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, bahkan dari PWI dan Korem ;

9. Bahwa untuk memperoleh ijin resmi atas lahan yang telah diberikan pencadangan seluas 1.500 hektar kepada Kelompok Tani Bina Usaha tersebut, maka anggota Kelompok Tani yang berasal dari Pegawai Bappeda berinisiatif membentuk Kelompok Tani untuk lingkungan pegawai Bappeda yang didirikan dengan maksud dan bertujuan untuk mengajukan ijin areal perkebunan dan pertanian kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa atas maksud baik anggota kelompok tani dari lingkungan pegawai Bappeda untuk membentuk kelompok tani yang saat itu sempat dinamakan kelompok tani Bappeda Tk. I, tersebut maka anggota Kelompok Tani Bina Usaha dan Kelompok Tani Bappeda Tk. I bersepakat bergabung/melebur hanya dalam satu kelompok tani, oleh karena itu Kelompok Tani Bappeda Tk. I yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Bpk. Ir. RAMA A. ASIAdan Kelompok Tani Bina Usaha yang ketua oleh Y. Handen (aim.) setuju menggantikan nama kedua kelompok tani tersebut menjadi Kelompok Tani Sepakat, sehingga kedua kelompok tani ini telah menjadi satu, hanya dengan nama Kelompok Tani Sepakat sampai pada saat ini;

Bahwa kesepakatan Kelompok tani Bina Usaha dan Kelompok tani Sepakat untuk bergabung tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan Kelompok Tani Sepakat Dengan Kelompok Tani Bina Usaha Tentang Kesepakatan Pembinaan Lokasi Areal Perkebunan Di Sungai Tempurung Kecamatan Anggana, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh (18 Agustus 1987), yang ditandatangani oleh Bpk. Ir. RAMA A. ASIA mewakili Kelompok Tani Sepakat dan Bpk. Y. HANDEN (aim.) mewakili Kelompok Bina Usaha;

10. - Bahwa Kelompok Tani Sepakat telah mengajukan permohonan ijin kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Surat Permohonan Nomor: 07/SPK/1986, tanggal 18 Desember 1986 Perihal : Pencadangan Lokasi pada areal yang semula merupakan pencadangan lahan untuk areal Kelompok Tani Bina Usaha, sehingga diterbitkan ijin kepada Kelompok Tani Sepakat sebagaimana SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR, NOMOR : 27/590-VI/UM-25/1987. TENTANG PENCADANGAN AREAL TANAH SELUAS \pm 1.100 HA DI DAERAH KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI UNTUK USAHA PERKEBUNAN/BERTANI KEPADA KELOMPOK TANI SEPAKAT, TANGGAL 4-6-1987, Surat GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR, Nomor: 521.1/7578/Tan-Proda, Lampiran : Satu Eksemplar, Perihal : Persetujuan Untuk Membuka Usaha Dibidang Perkebunan/Pertanian Pangan, tanggal 20-Juni 1987, kepada Ketua Kelompok Tani Sepakat;

Bahwa Kelompok Bina Usaha (dahulu) sekarang Kelompok Tani Sepakat saat ini di Ketuai oleh Drs. Eko Antarikso Soekaswanto yang mulai menjabat sejak tahun 2005 berdasarkan mandat (penunjukan) dari Ketua Kelompok Tani Sepakat sebelumnya, yakni Bpk. Sulaiman Gafur, SE, dimana sejumlah anggota kelompok tani lainnya termasuk Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi belakangan hari (dalam tempo yang cukup lama) baru mengetahui pergantian ketua kelompok tani tersebut sebagaimana telah tersusun dalam struktur pengurus Kelompok Tani Sepakat tahun 2005;

11. - Bahwa dari uraian tersebut diatas sudah sangat jelas membuktikan Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi memperoleh tanah

Halaman 37 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi tersebut berawal dari membuka dan menggarap sendiri dan menugasai tanah tersebut dan berstatus sebagai anggota Kelompok Tani Bina Usaha (dahulu) sekarang Kelompok Tani Sepakat selaku pemegang ijin / pelepasan dari Pemerintah Provinsi, maka sesuai dengan uraian singkat diatas sangat jelas riwayat asal usul penguasaan dan pemilikan tanah Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi diperoleh dengan cara yang sah melalui Kelompok Tani Sepakat selaku pemilik ijin dari pemerintah sebagaimana tersebut pada butir 10 diatas;

12. - Bahwa selama menguasai dan memiliki tanah tersebut Penggugat Dalam Rekonvensi Tergugat I Dalam Konvensi tidak pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada orang lain dalam bentuk apapun, namun Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi hanya pernah mempercayakan kepada Cristopel Dadang. S / Turut Tergugat I Dalam Konvensi atas permintaanya yang bermaksud untuk berkebun dan berladang sambil menjaga, memelihara dan merawat sekaligus menanam tanaman buah-buahan dan lain-lain diatas tanah milik Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi tersebut, sehingga atas niat baik itu maka Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi setuju dan memberikan kesempatan kepada Cristopel Dadang. S / Turut Tergugat I Dalam Konvensi);

- Bahwa sebelum dipercayakan menggarap dan sambil menjaga tanah milik Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi tersebut, Cristopel Dadang. S / Turut Tergugat I Dalam Konvensi bekerja sebagai karyawan Toko Optik Kalimantan milik Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi yang beralamat di jalan Imam Bonjol, dan Cristopel Dadang. S (Turut Tergugat I Dalam Konvensi) diperkenalkan oleh Sdr. Nengkes (aim.) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi;

13. Bahwa sekitar awal tahun 2010 tanah Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi mulai ada permasalahan yakni tanah milik Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi tersebut diklaim sampai akhirnya menjadi objek sengketa dalam perkara No.106/Pdt.G/2013/PN.Smda, yang memperoleh putusan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung sebagaimana Putusan No : 155 K/Pdt./2016 tanggal 17 November 2016, dan pada saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

14. Bahwa atas ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak yang menurut dugaan Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi adalah pihak-pihak yang bekerjasama dengan Tergugat Dalam Rekonvensi /

Halaman 38 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Dalam Konvensi dan Cristopel Dadang. S / Turut Tergugat I Dalam Konvensi, maka pada tanggal 10 Oktober 2012 Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi bersama-sama dengan sejumlah anggota kelompok tani lainnya menyampaikan pengaduan secara tertulis, didampingi kuasa hukum Y. Higang Imang, SH dan Yovenalis Koeng, SH di Polresta Samarinda, Perihal : Pengaduan/Laporan Tindak Pidana, mengenai perbuatan ancaman dan intimidasi tersebut, termasuk terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum mengenai tanah milik Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi, .sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan Unit Harda Kepolisian Resor Kota Samarinda sampai akhirnya Tergugat Dalam Rekonvensi / Penggugat Dalam Konvensi mengajukan gugatan perkara ini di Pengadilan Negeri Samarinda ;

15. Bahwa dari fakta peristiwa sebagaimana Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi uraikan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi yang berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara ini, sebab selain bukti surat-surat yang dimiliki Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi sebagaimana tersebut pada butir 6 diatas pada tahun 1994 yang tidak ada keberatan pihak lain termasuk Tergugat Dalam Rekonvensi / Penggugat Dalam Konvensi dan Cristopel Dadang. S / Turut Tergugat I Dalam Konvensi, juga dilandasi penguasaan dan pemilikan tanah objek sengketa terlebih dahulu oleh Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi sejak 1978 sampai tahun 2003 (terbit surat atas nama Cristopel Dadang. S dan dialihkan / dilepaskan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi / Penggugat Dalam Konvensi), sehingga lama penguasaan dan pemilikan tanah Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi tersebut lebih dari 20 tahun yakni selama \pm 26 tahun, dan selama 33 tahun sejak diklaim Tergugat Dalam Rekonvensi / Penggugat Dalam Konvensi bersama Cristopel Dadang. S / Turut Tergugat I Dalam Konvensi / Rekonvensi) tahun 2010;

Bahwa alasan Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi dalam perkara ini diperkuat oleh pernyataan Ketua Kelompok Tani Bpk Drs. Eko Antarikso Soekaswanto melalui surat Nomor: 02/KTS/101111 perihal: Sommattie, tertanggal 10 November 2010, kemudian menyatakan dalam pertemuan mediasi yang difasilitasi oleh penyidik bagi para pihak yakni Pihak Pengadu/Pelapor didampingi Penasehat Hukumnya dan Pihak Terkadu/Terlapor yang didampingi Penasehat Hukumnya berserta saksi, menerangkan dengan jelas bahwa Cristopel Dadang. S / Turut Tergugat I Dalam Konvensi bukan

Halaman 39 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus atau bukan ketua kelompok tani Sepakat dan bukan anggota kelompok tani, selanjutnya dipertegas lagi dalam pertemuan yang difasilitasi oleh pihak Kecamatan Samarinda Utara sebagaimana Berita Acara, hari Kamis tanggal 9 April 2015;

Bahwa dengan demikian asal usul perolehan hak milik dan penguasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Cristopel Dadang. S / Turut Tergugat I Dalam Konvensi tidak jelas dan sangat jelas mengada-ada / mengaku-ngaku sebagai pemilik, dan Cristopel Dadang. S / Turut Tergugat I Dalam Konvensi telah melanggar kepercayaan dan tanggungjawab yang diamanah oleh Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi kepada Cristopel Dadang. S / Turut Tergugat I Dalam Konvensi sebagaimana diuraikan diatas, dan perbuatan dimaksud tidak benarkan hukum (melanggar hak), mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi sebagai yang berhak atas tanah tersebut, sehingga peristiwa dimaksud sebagai fakta hukum yang menyebabkan dalil Tergugat Dalam Rekonvensi / Penggugat Dalam Konvensi sebagai pemilik tanah objek sengketa dalam perkara ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan demi hukum harus dinyatakan ditolak ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dapat kiranya menerima Jawaban, Eksepsi dan Rekonvensi Tergugat I ini dengan memberikan Putusannya dalam perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Eksepsi Tergugat I dapat dikabulkan dan menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaad);
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Jawaban Tergugat dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 40 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi sebagai pemilik yang sebenarnya atas tanah Perbatasan yang berukuran panjang ± 300 meter; lebar 100 meter, luas ± 30.000 M2, yaitu terdiri dari ukuran panjang ± 200 Meter, lebar 100 Meter, Luas 20.000 M2, dan sisanya yang berukuran panjang 100 meter; lebar 100 meter seluas 10.000 M2 adalah milik Tergugat I yang atas nama Hengky Tandarto, bukan milik Turut Tergugat I (Cristopel Dadang, S.) dan Penggugat, yang terletak dipurwosari RT. 48 Sei. Tempurung, Desa Lempake/RT. 49 Sei. Tempurung Kel. Lempake (dahulu) sekarang di Jin. Ring road Purwoasri Rt. 13 Sei. Tempurung, Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda ;
3. Menyatakan sebagai bukti yang sah Surat Tanah berupa SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH; SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA dan BERITA ACARA PENINJAUAN atas nama Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi adalah sebagai pemilik yang sebenarnya dan sah menurut norma-norma kepatutan dan norma hukum mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Terggugat Dalam Rekonvensi / Perggugat Dalam Konvensi yang mengklaim dan mengakui tanah obyek sengketa berukuran panjang ± 300 (tiga ratus meter) dan lebar 100 (seratus meter) (luas 30.000 M2) adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad); atau
5. Menyatakan bahwa perbuatan hukum jual beli tanah obyek sengketa dalam perkara ini antara Cristopel Dadang. S / Turut Tergugat I Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi / Penggugat Dalam Konvensi dengan cara melepaskan hak atas tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan hukum jual beli yang tidak sah atau cacat secara hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) tanah a quo yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dan menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voorbaar bij voorraad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi / Pengugat Dalam Konvensi untuk mengembalikan tanah hak milik Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi;
8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi / Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini,

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi maka Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi memohon putusan yang seadil - adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang bahwa, selain terhadap jawaban Tergugat tersebut, Turut Tergugat I mengajukan jawaban pada tanggal 5 September 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa uraian Gugatan Penggugat pada butir.1 dan butir.2 dalam dasar-dasar materil Gugatan Penggugat memang benar Turut Tergugat I menjual tanah kepada Penggugat dengan jual beli pelepasan hak tanah perbatasan, ukuran panjang ± 300 m; lebar ± 100 m (luas : ± 30.000 m) yang terletak di Purwosari RT.49 Sei Tempurung, Kel. Lempake (dahulu) sekarang di Jin. Ring road Purwosari RT.14 Sei Tempurung, Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : G. Suta (dahulu) sekarang K. Anderonikus Rorong;

Sebelah Timur : Moh. Aini;

Sebelah Selatan : Jalan yang disebut sekarang Jalan Ring road;

Sebelah Barat ; Sakir (dahulu) sekarang PT. Laima

sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2003 yang disaksikan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan Register No.98/590/III/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan diketahui Turut Tergugat IV terdaftar No.590/744/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003.

2. Bahwa tanah Turut Tergugat I yang dijual/ dilepaskan haknya kepada Penggugat tersebut, awalnya memang diperoleh Turut Tergugat I dari membuka tanah yang bentuknya hutan (tanah Negara) pada tahun 1986 yang dikuasai dan dipelihara terus menerus oleh Turut Tergugat I dan dipergunakan sebagai lahan kebun dengan menanam tanaman-tanaman seperti kopi, rambutan, sengon, cempedak, karet, salak, pisang, bambu dan tanaman lainnya.

Halaman 42 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap tanah yang dikuasai/ dimiliki Turut Tergugat I yang dijual/ dilepaskan haknya kepada Penggugat tersebut telah dibuatkan surat-surat tanahnya sebagai bukti hak Turut Tergugat I berupa:

- Surat Pemyataan Penguasaan Tanah a.n. Turut Tergugat I Cristopel Dadang tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan Turut Tergugat II; Turut Tergugat III dengan Reg. Nomor : 72/590/111/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan Turut Tergugat IV terdaftar No : 590/429/III/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003;

- Surat Pemyataan Tidak Sengketa a.n. Turut Tergugat I Cristopel Dadang tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

- Berita Acara Peninjauan Tanah/ Perawatan Dimohon Oleh Turut Tergugat I Cristopel Dadang, yang dilaksanakan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV. dimana pada waktu pembuatan/ penerbitan surat-surat tanah a.n. Turut Tergugat I tersebut diatas, tidak ada pihak lain yang keberatan, termasuk tidak ada keberatan dari pihak Tergugat, sehingga kemudian diterbitkanlah surat-surat tanah a.n. Turut Tergugat I yang didaftarkan dalam Register Tanah di Kantor Turut Tergugat III, dan terdaftar dalam Register Kantor Turut Tergugat IV.

Bahwa setelah Turut Tergugat I menjual/ melepaskan hak tanah kepada Penggugat, Turut Tergugat I mengetahui bahwa Penggugat melanjutkan penguasaan tanah hak itu terus- menems dan memeliharanya dengan menanami tanaman-tanaman seperti sengan dan tanaman lainnya, dan diatas tanah Penggugat yang lain yang berbatasan sebelah Utara tanah hak Penggugat yang dibeli dari Turut Tergugat I ini ada berdiri rumah tinggal milik Penggugat yang dibeli dari Sdr. G. Suta yang atapnya telah direhab Penggugat, yang sampai sekarang ditempati pekeija kebun Penggugat untuk menjaga/ memelihara tanah hak Penggugat.

5. Bahwa adapun sebagaimana Gugatan Penggugat pada butir.14 dasar-dasar materill Gugatan Penggugat memang benar terhadap tanah hak Penggugat yang dibeli dari Turut Tergugat I tersebut, pada sekitar awal Maret 2013 di klaim dan diakui Tergugat I sebagai hak Tergugat I dengan Tergugat I datang menggusur tanaman-tanaman milik Penggugat dengan menggunakan Traktor dan menyatakan sudah ada terbit surat-surat tanah a.n. Tergugat I.

6. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab Turut Tergugat I selaku pemilik asal yang menjual tanah kepada Penggugat tersebut, maka saat Tergugat datang mengklaim dan mengakui tanah hak Penggugat yang dibeli dari Turut

Halaman 43 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tersebut, Turut Tergugat I meminta Tergugat menunjukkan surat-surat tanah a.n. Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak bisa menunjukkannya, sehingga Turut Tergugat I mengusir Tergugat dari tanah lokasi hak Penggugat dan sampai sekarang tanah tersebut ada dalam penguasaan Penggugat.

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat I tersebut diatas, Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dalam perkara perdata Nomor : 106/Pdt.G/2013/PN.Smda yang telah di putus oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA RI Nomor : 155K/Pdt/2016 tanggal 17 Nopember 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 66/PDT/2015/PT.SMR Jo. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 106/Pdt.G/2013/PN.Smda, dimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut ada pihak Tergugat II yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut, karena Tergugat II dalam persidangan dalam perkara tersebut ada mengaku dan menguasai sebagian tanah yang dimiliki Penggugat yang dibeli dari saya Turut Tergugat I, sebagaimana yang idalilkan dalam gugatan Penggugat dalam perkara tersebut.

8. Bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI dan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut tidak mengikutkan Tergugat II dalam perkara tersebut, maka putusan Mahkamah Agung RI dan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat kembali mengajukan gugatan dalam perkara ini yang menyertakan Tergugat II yang telah merugikan Penggugat atas tanah yang telah dibeli dari saya Turut Tergugat I.

Berdasarkan dasar dan alasan Turut Tergugat I yang telah diuraikan diatas, demi itikad baik Turut Tergugat I selaku penjual tanah kepada Penggugat, Turut Tergugat I memohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya dapat menerima Jawaban Turut Tergugat I ini dengan selanjutnya Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda memberikan Putusannya dengan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa, selain itu Turut Tergugat II, III dan IV mengajukan jawaban pada tanggal 5 September 2018 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 44 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak Penggugat Salah Dalam Menarik Pihak Turut Tergugat II, Pihak Tergugat III, dan Pihak Turut Tergugat IV selaku Para Turut Tergugat dalam Perkara A Quo.

Bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini adalah persengketaan kepemilikan tanah antara Pihak Penggugat (Sdr. ANDERONIKUS RORONG) yang memperoleh tanahnya dari Pihak Turut Tergugat I (Sdr. CRISTOPEL DADANG S.) melawan Pihak Tergugat I (Sdr. THAMBRIN TANDARTO) di pihak lainnya.

Ada pun Surat-Surat Tanah yang dimiliki oleh Pihak Penggugat yang berasal dari Pihak Tergugat I dahulu diproses dan diterbitkan pada Tahun 2003 oleh Ketua RT. 14 Kelurahan Sei Tempurung Kelurahan Lempake Kota Samarinda dan Lurah Lempake Kota Samarinda (Pihak Turut Tergugat III) serta diketahui oleh Camat Samarinda Utara (Pihak Turut Tergugat IV), sedangkan Surat-Surat Tanah yang dimiliki oleh Pihak Tergugat I dahulunya diproses oleh Ketua RT. 68 Kelurahan Sungai Pinang dalam, Lurah Sungai Pinang Dalam dan Camat Samarinda Ilir pada Tahun 1994.

Oleh karena itu yang seharusnya ditarik sebagai Pihak Turut Tergugat oleh Pihak Penggugat dalam Perkara ini ialah Ketua RT. 68 Kelurahan Sungai Pinang dalam, Lurah Sungai Pinang Dalam dan Camat Samarinda Ilir karena ketiga pihak itulah yang menerbitkan Surat-Surat Tanah dari Pihak Tergugat I yang menjadi lawan dari Pihak Penggugat dalam Sengketa Pertanahan ini dan bukannya malah Pihak Turut Tergugat II, Pihak Tergugat III, dan Pihak Turut Tergugat IV yang dahulu memproses Surat-Surat Tanah dari Pihak Penggugat.

2. Gugatan Pihak Penggugat Tidak Jelas (Obscur Libel) dan Prematur.

Bahwa selain Sdr. THAMBRIN TANDARTO yang ditarik sebagai Pihak Tergugat I dalam Perkara ini, Pihak Penggugat juga menarik Sdr. LIDUIKUS (Ahli Waris Almh. MARTHA INAR) sebagai Pihak Tergugat II.

Menurut hemat dari Pihak Turut Tergugat II, Pihak Tergugat III, dan Pihak Turut Tergugat IV, penarikan Sdr. LIDUIKUS tersebut oleh Pihak Penggugat didasarkan pada sesuatu hal yang masih belum jelas alias kabur bahkan boleh dibilang masih prematur karena Pihak Penggugat langsung mendalilkan bahwa yang menjadi Pihak Ahli Waris yang Sah dari Almh. MARTHA INAR adalah Sdr. LIDUIKUS tersebut tanpa didasarkan pada suatu dasar hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya secara hukum.

Terkait hal ini kedudukan seseorang seperti Sdr. LIDUIKUS tidak langsung dapat menjadi Ahli Waris dari Saudarinya Almh. MARTHA INAR walaupun

Halaman 45 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Almh. MARTHA INAR tidak mempunyai Suami, Anak Keturunan, maupun Orang Tua yang masih hidup, manakala Sdr. LIDUIKUS sebagai saudaranya diberikan hak dan pilihan oleh hukum untuk menolak menjadi ahli waris dari Almh. MARTHA INAR. Sebab dalam hal ini menjadi ahli waris tidak hanya mewarisi Harta Warisan dari Pewaris tetapi juga mewarisi seluruh tanggung jawab (Hutang-Hutang) yang ditinggalkan oleh Pewaris. Oleh karena itu kedudukan Sdr. LIDUIKUS yang didalilkan sebagai Pihak Ahli Waris yang Sah dari Almh. MARTHA INAR perlu dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu karena tidak menutup kemungkinan juga ada saudara atau saudari yang lain dari Almh. MARTHA INAR yang mengambil alih dan bertindak menjadi Pihak Ahli Waris yang Sah dari Almh. MARTHA INAR.

Untuk itu penarikan Sdr. LIDUIKUS sebagai Pihak Tergugat II dalam Perkara ini yang langsung didalilkan sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almh. MARTHA INAR oleh Pihak Penggugat patut dinyatakan sebagai Dalil Gugatan yang Tidak Jelas dan Dalil Gugatan yang Terlalu Prematur karena Pihak Penggugat tidak dapat menunjukkan Bukti yang menyatakan hal tersebut, sehingga terhadap Gugatan ini kiranya patut untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ovantkeijk Verhlaard) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang ditunjuk untuk memeriksa Perkara A Quo.

DALAM JAWABAN (POKOK PERKARA)

1. Bahwa sebagaimana yang Pihak Turut Tergugat II, Pihak Tergugat III, dan Pihak Turut Tergugat IV sampaikan dalam Uraian Eksepsi di atas bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini adalah persengketaan kepemilikan tanah antara Pihak Penggugat (Sdr. ANDERONIKUS RORONG) yang memperoleh tanahnya dari Pihak Turut Tergugat I (Sdr. CRISTOPEL DADANG S.) melawan Pihak Tergugat I (Sdr. THAMBRIN TANDARTO) di pihak lainnya.
2. Ada pun Surat-Surat Tanah yang dimiliki oleh Pihak Penggugat yang berasal dari Pihak Tergugat I dahulu diproses dan diterbitkan pada Tahun 2003 oleh Ketua RT. 14 Kelurahan Sei Tempurung Kelurahan Lempake Kota Samarinda dan Lurah Lempake Kota Samarinda (Pihak Turut Tergugat III), serta diketahui oleh Camat Samarinda Utara (Pihak Turut Tergugat IV), sedangkan Surat-Surat Tanah yang dimiliki oleh Pihak Tergugat I dahulunya diproses oleh Ketua RT. 68 Kelurahan Sungai Pinang dalam, Lurah Sungai Pinang Dalam dan Camat Samarinda Ilir pada Tahun 1994.

Halaman 46 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam hal ini Pihak Turut Tergugat II, Pihak Tergugat III, dan Pihak Turut Tergugat IV sama sekali tidak terlibat dalam baik proses jual beli/pelepasan hak atas tanah yang terjadi antara Pihak Penggugat (Sdr. ANDERONIKUS RORONG) selaku Pihak Pembeli dengan Pihak Turut Tergugat I (Sdr. CRISTOPEL DADANG S.) selaku Pihak Penjual.
4. Demikian juga dalam proses penerbitan Surat-Surat Tanah yang dimiliki oleh Pihak Tergugat I karena dahulu Surat-Surat Tanah tersebut diproses oleh Ketua RT. 68 Kelurahan Sungai Pinang dalam, Lurah Sungai Pinang Dalam dan Camat Samarinda Ilir yang sama sekali tidak melibatkan Pihak Turut Tergugat II, Pihak Tergugat III, dan Pihak Turut Tergugat IV walaupun sama-sama berkedudukan sebagai Instansi Pemerintah.
5. Bahwa satu - satunya keterlibatan dari Pihak Turut Tergugat II, Pihak Tergugat III, dan Pihak Turut Tergugat IV hanyalah pada saat Pihak Penggugat tersebut ingin melakukan proses pencatatan (register) di Kantor Kelurahan dan Kecamatan tempat Pihak Turut Tergugat III dan Pihak Turut Tergugat IV bertugas selaku Instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang untuk mengurus Pencatatan/Administrasi Pertanahan terhadap Objek Tanah di Wilayah Kota Samarinda khususnya di Wilayah Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, atas proses pelepasan hak atas tanah yang terjadi saat itu antara Pihak Turut Tergugat I (Sdr. CRISTOPEL DADANG S.) selaku Pihak Penjual yang juga selaku Pihak Pelepas Penguasaan Hak Atas Tanah kepada Pihak Penggugat (Sdr. ANDERONIKUS RORONG) selaku Pihak Pembeli yang juga selaku Pihak Penerima Penguasaan Hak Atas Tanah.
6. Bahwa oleh karena itu kami selaku Pihak Turut Tergugat II, Pihak Tergugat III, dan Pihak Turut Tergugat IV menilai seharusnya Pihak Turut Tergugat II, Pihak Tergugat III, dan Pihak Turut Tergugat IV hanya dijadikan sebagai Saksi dalam pemeriksaan Perkara ini dan bukannya sebagai Pihak Turut Tergugat.
7. Namun walaupun demikian itu kami selaku Pihak Turut Tergugat II, Pihak Tergugat III, dan Pihak Turut Tergugat IV sama sekali tidak keberatan atas penarikan dari Pihak Penggugat dalam perkara ini selaku Pihak Turut Tergugat karena Pihak Penggugat sama sekali tidak menuntut apa pun baik terhadap Pihak Turut Tergugat II, Pihak Turut Tergugat III maupun Pihak Turut Tergugat IV selain hanya agar diminta untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan Pengadilan dalam Perkara ini nantinya, terlebih lagi karena Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini memang benar terletak (berada) dalam

Halaman 47 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Keaja Pihak Turut Tergugat II, Pihak Tergugat III, dan Pihak Turut Tergugat IV bertugas.

8. Selanjutnya kami selaku Pihak Turut Tergugat II, Pihak Tergugat III maupun Pihak Turut Tergugat IV menyatakan siap untuk tunduk dan patuh terhadap apapun yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini guna mengakhiri perselisihan yang terjadi antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Yang Terhormat,
Berdasarkan Uraian-uraian Eksepsi dan Jawaban di atas, kami selaku Kuasa Hukum dari Pihak Turut Tergugat II, Pihak Tergugat III, dan Pihak Turut Tergugat IV selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang memeriksa Perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) guna mengakhiri sengketa hukum yang terjadi.

Berikutnya terhadap jawaban Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya begitu juga Tergugat I dan Turut Tergugat I juga mengajukan Duplik tertanggal 19 September 2018 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa, Kuasa Penggugat di depan Persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Surat PernyataanPenguasaan Tanah a.nCristopelDadang S (Turut Tergugat I)tanggal 19 Maret 2003, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai P-1 .
2. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Sengketaan Cristopel Dadang S (Turut Tergugat I) tanggal 19 Maret 2003, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai P-2 .
3. Foto copy Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan dimohon oleh Cristopel Dadang S (Turut Tergugat I) tanggal 18 Maret 2003, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai P-3 .

Halaman 48 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari Cristopel Dadang S (Turut Tergugat I) kepada K.Anderonikus Rorong (Penggugat) tanggal 24 Maret 2003, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai P-4 .
5. Foto copy Akta Pendirian Kelompok Tani Bina Usaha yang menyebutkan Indal selaku Salah Satu Pendiri Kelompok Tani Bina Usahatanggal 14 April 1978, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan foto copynya, selanjutnya disebut sebagai P-5 .
6. Foto copy Susunan Pengurus Kelompok Tani Sepakat Samarinda yang menyebutkan Sdr.Cristopel Dadang S (Turut Tergugat I) Selaku Seksi Keamanan Kelompok Tani Sepakat tanggal 5 Desember 1995., yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan foto copynya, selanjutnya disebut sebagai P-6 .
7. Foto copy Surat Tugas dari Kelompok Tani Sepakat kepada Sdr.Cristopel Dadang S (Turut tergugat I) untuk melakukan/melaksanakan pengamanan lokasi Kelompok Tani Sepakat dari serobotan yang dilakukan oleh pihak lain tanggal 1 Januari 1997, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai P-7 .
8. Foto copy Surat Tugas dari Kelompok Tani Sepakat kepada Sdr.Cristopel Dadang S (Turut Tergugat I) untuk melakukan Pemasangan Patok (Batas Kapling) yang ada di areal Kelompok Tani Sepakat tanggal 9 Juli 1998, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai P-8 .
9. Foto copy Surat Pemberitahuan dari Kelompok Tani Sepakat kepada Bapak/Ibu Pemilik Kapling agar segera dapat meninjaudan membersihkan kaplingnya masing-masing dengan dapat menghubungi Sdr.Cristopel Dadang S (Turut tergugat I) tanggal 4 Mei 2000, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan foto copynya, selanjutnya disebut sebagai P-9 .
10. Foto copy Peta Lokasi Kelompok Tani Junit Sepakat Lubuk Sawa RT.68, Kel. Sei Pinang Dalam, Kec. Samarinda Ilir tanggal 28 September 1983 yang menjelaskan: bahwa tanahTergugat I ada di lokasi Kelompok Tani Junit Sepakat Lubuk sawah RT.68, Kel. Sei Pinang Dalam, Kec.

Halaman 49 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarindallir, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai P-10 .

11. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 106/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 15 September 2014 antara K.AnderonikusRorong (Penggugat) melawanThambrinTandarto Cs (Tergugat Cs). yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai P-11 .
12. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 66/PDT/2015/PT.SMR tanggal 08 Juli 2015 antara Thambrin Tandarto (Pembanding) melawan K.Anderonikus Rorong Cs (Terbanding Cs), yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai P-12 .
13. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 155 K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016 antara K. Anderonikus Rorong (Pemohon Kasasi) melawanThambrinTandarto Cs (Termohon Kasasi Cs), yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai P-13 .
14. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.nG.Suta (ayah dari Turut Tergugat I) tanggal 8 Januari 1998 sebagai batas utara tanah a.nTurut Tergugat I Bukti P-1 s/d P-4, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai P-14.
15. Foto copy Surat Pernyataan a.n G.Suta (ayah dari Turut Tergugat I) tanggal 8 Januari 1998 sebagai batas utara tanah a.n Turut Tergugat I Bukti P-1 s/d P-4, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai P-15 ;
16. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n G.Suta (Ayah dari Turut Tergugat I) tanggal 8 Januari 1998 sebagai batas utara tanah a.n Turut Tergugat I Bukti P-1 s/d P-4, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai P-16;
17. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perbatasan a.n G.Suta (ayah dari Turut Tergugat I) tanggal 7 Januari 1998 sebagai batas utara tanah a.n Turut TergugatI Bukti P-1 s/d P-4, yang telah dibubuhi materai cukup, dan

Halaman 50 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai P-17;

18. Foto copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari G.Suta (ayah dari Turut Tergugat I) tanggal 6 Pebruari 2003 sebagai batas utara tanah a.nTurut Tergugat I Bukti P-1 s/d P-4 yang dijual/dilepaskan Kepada K.Anderonikus Rorong (Penggugat). yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai P-18 ;
19. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 107/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 15 September 2014 antara K.Anderonikus Rorong (Penggugat) melawan Stanis Tenes Cs (Tergugat Cs). yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai P-19 ;
20. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 145/PDT/2015/PT.SMR tanggal 21 Januari 2016 antara Stanis Tenes (Pembanding) melawan K.Anderonikus Rorong Cs (Terbanding Cs). yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai P-20 ;
21. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2646 K/Pdt/2016 tanggal 15 November 2016 antara K.Anderonikus Rorong (PemohonKasasi) melawan Stanis Tenes Cs (Termohon Kasasi Cs) yang putusannya mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding/PemohonKasasi K.Anderonikus Rorong/ yang dimenangkan K.Anderonikus Rorong selaku Penggugat yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai P-21 ;
22. Foto copy Cuplikan Buku M,Yahya Harahap “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”; penerbit Sinargrafika (2016), Hlm. 119 yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai P-22 ;

Menimbang bahwa, Kuasa Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat/tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Tamrin Tandarto tanggal 10 Januari 1994 , yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai T.I -1 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Hengky Tandarto tanggal 10 Januari 1994, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai T.I - 2 .
3. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Frenky Tandarto tanggal 10 Januari 1994, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai T.I - 3 .
4. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Alex Tandarto tanggal 10 Januari 1994, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai T.I - 4 .
5. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Benny Tandarto tanggal 10 Januari 1994, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai T.I - 5 .
6. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Wiliam Tandarto tanggal 10 Januari 1994, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai T.I - 6 .
7. Foto copy Peta /Sket Lokasi tanah Tergugat I , yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai T.I - 7 .
8. Foto copy Surat Pernyataan an.Masjuni tentang Surat pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal 16 mei 2012, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai T.I - 8 .
9. Foto copy Surat Sommatie Ketua Kelompok Tani Sepakat tertanggal 10 Nopember 2010, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai T.I - 9 .
10. Foto copy Surat pernyataan sumpah saksi batas tanah Tergugat I an. Cyrillus Tenes Anggen, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai T.I - 10 .
11. Foto copy Surat pernyataan sumpah saksi batas tanah Tergugat I an. V. Pintik Tenes Anggen, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai T.I - 11 .

Halaman 52 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Surat pernyataan sumpah saksi batas tanah Tergugat I an. Flekhelma Tenes, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai T.I - 12 .
13. Foto copy Surat pernyataan sumpah saksi batas tanah Tergugat I an. Daniel Isem, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai T.I - 13 .
14. Foto copy Surat pernyataan sumpah saksi batas tanah Tergugat I an. Theresia Trifosa (Ahli Waris Marta Inar), yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai T.I - 14 .
15. Foto copy Berita Acara Rapat Kelompok Tani tertanggal 28 Agustus 2013, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai T.I - 15 .
16. Foto copy Berita Acara Rapat Kelompok Tani tertanggal 14 Nopember 2014, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai T.I - 16 .
17. Foto copy Berita Acara Rapat Kelompok Tani tertanggal 9 April 2015, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai T.I - 17 .
18. Foto copy Berita Acara Rapat Kelompok Tani tertanggal 15 April 2015, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai T.I - 18 .
19. Foto copy Berita Acara Rapat Kelompok Tani tertanggal 8 Juli 2015, yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai T.I - 19 .
20. Foto copy Dokumen Kronologi asal-usul lahan dan Legalitas Kelompok Tani Sepakat (KT.Bina Usaha) yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan foto copynya, selanjutnya disebut sebagai T.I – 20.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi dari Penggugat bernama Saksi Muh. Aini, Yusak Paingi dan

Halaman 53 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamdi yang diberikan di bawah sumpah atau janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muh Aini, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya juga pernah memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara Perdata Nomor : 106 /Pdt.G/2013/ PN.Smr.
 - Bahwa lokasi objek sengketa terletak di Di Sei Tempurung, dahulu masuk Rt.49 kelurahan Lempake dan sekarang Obyek Sengketa masuk jadi Rt 14 Kelurahan Tanah Merah
 - Bahwa saksi memiliki tanah di dekat objek sengketa dan saksi juga pernah menjadi saksi batas tanah sengketa tersebut yaitu disebelah Timurnya obyek sengketa;
 - Bahwa saksi memiliki tanah di lokasi tersebut Sejak Tahun 1993. Dan saksi juga beli tanah lagi dari Pak Christopel Dadang.S seluas 100 M²
 - Bahwa setahu saksi Christopel Dadang.S tinggal sama Orang Tuanya yang bernama G. Suta.
 - Bahwa di lokasi tersebut ada pondoknya
 - Bahwa sejak tahun 1993 belum ada komplain terhadap tanah tersebut
 - Bahwa Menurut cerita Christopel Dadang.S dia tinggal disana sejak Tahun 1986 dengan membuka hutan bersama orang tuanya.
 - Bahwa saksi tahu ada kelompok Tani Sepakat di lokasi tanah tersebut;
 - Bahwa letak tanah saksi sama dengan obyek sengketa dahulu masuk Rt.49 kelurahan Lempake dan sekarang Obyek Sengketa masuk jadi Rt 14 Kelurahan Tanah Merah
 - Bahwa dahulu pernah ada RT 86.
 - Bahwa saksi punya 2 bidang tanah dan letaknya berjauhan satu sama lain, tanah yang beli dari Christopel Dadang.S Luasnya Lebar 100 M² dan Panjangnya 250 M²
 - Bahwa saksi mendapatkannya dari Mertua Saksi
 - Bahwa saksi Tidak tahu jika mertua saksi masuk dalam kelompok Tani Sepakat, setahu saksi mertua saksi mendapat tanah tersebut dari Kantor Gubernur.
 - Bahwa saksi tidak tahu ada SK.Gubernur tentang Kelompok Tani Sepakat
 - Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut secara Cuma-Cuma dari mertua saksi
 - Bahwa tanah saksi digarap sendiri
 - Bahwa letak tanah saksi disebelah Timurnya obyek sengketa

Halaman 54 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada masalah sengketa tanah
 - Bahwa saksi membeli dari Christopel Dadang pada tahun 1993
 - Bahwa saksi kenal dengan Marta Inar
 - Bahwa di sebelah selatan objek sengketa adalah jalan
 - Bahwa tanah saksi belum bersertifikat
 - Bahwa saksi ikut tanda tangan selaku saksi batas diminta oleh Christopel Dadang
 - Bahwa saksi mengetahui ada PT. Lana Perusahaan tambang batu bara di lokasi tersebut.
2. Saksi Yusak Paingi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebelumnya juga pernah memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara Perdata Nomor : 106 /Pdt.G/2013/ PN.Smr.
 - Bahwa lokasi sengketa di Sei Tempurung, dahulu masuk Rt.49 kelurahan Lempake dan sekarang Obyek Sengketa masuk jadi Rt 14 Kelurahan Tanah Merah.
 - Bahwa Pengugat memperoleh tanah tersebut beli dari Christopel Dadang.S. awalnya saksi bertemu dengan Christopel Dadang.S di Mall lembuswana Christopel Dadang.S minta tolong untuk menjualkan tanahnya. Lalu saksi menawarkan tanah tersebut kepada penggugat.
 - Bahwa saat menawarkan tanah tersebut, Christopel Dadang.S. membawa surat pelepasan hak;
 - Bahwa tanah yang mau dijual seluas 3 Ha dengan harga Rp10.000.000,00/Ha
 - Bahwa tanah tersebut dijual tahun 2003;
 - Bahwa saksi pernah ke lokasi sengketa ketika saksi membawa Mahasiswa untuk melakukan pelatihan bercocok tanam dari Sekolah dalam rangka misi pembangunan pertanian.
 - Bahwa di lokasi sengketa tersebut ada pondoknya dan dihuni oleh 2 orang;
 - Bahwa obyek sengketa dahulu masuk Rt.49 kelurahan Lempake dan sekarang Obyek Sengketa masuk jadi Rt 14 Kelurahan Tanah Merah.
 - Bahwa di lokasi tersebut tidak ada RT 68 sebelumnya;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat membeli tanah tersebut dari G Suta seluas 4 Ha;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika lokasi tersebut ada yang klaim dan saksi juga tidak pernah mencari tahu hal tersebut

Halaman 55 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada Kelompok Tani Sepakat dan PT Lana di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pertemuan di Kecamatan Samarinda Ilir dan setahu saksi hanya ada 1 plang nama Kelompok Tani Sepakat
- Bahwa yang saksi ketahui tentang tanah Penggugat Saksi bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari G.Suta orang tuanya Turut Tergugat I seluas 3 Ha pada tahun 2003;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat I tiba-tiba membawa alat berat di lokasi tanah penggugat tersebut dan mengakui bahwa tanah Penggugat tersebut adalah Milik Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak ketahui ada yang beli tanah selain penggugat dari G Suta;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I punya toko kacangata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Tergugat I memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat I selain dengan orang suruhannya saja;
- Bahwa tidak pernah ada orang BPN yang mengukur tanah tersebut atas suruhan Tergugat I;
- Bahwa surat tanah Penggugat berbentuk Surat Pelepasan Hak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Marta;
- Bahwa plang Kelompok Tani Sepakat Letaknya sekitar 1 KM dari obyek sengketa kearah Makroman.
- Bahwa saksi tahu saksi Muh Aini punya tanah 2 bidang di dekat objek sengketa yang diperoleh membeli dari Turut Tergugat I

3. Saksi Kamdi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya juga pernah memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara Perdata Nomor : 106 /Pdt.G/2013/ PN.Smr.
- Bahwa lokasi sengketa di Sei Tempurung, dahulu masuk Rt.49 kelurahan Lempake dan sekarang Obyek Sengketa masuk jadi Rt 14 Kelurahan Tanah Merah.
- Bahwa saksi memiliki tanah di dekat objek sengketa sejak tahun 1985 yang diperoleh dari membuka hutan
- Bahwa lokasi tanah saksi berjarak 150 meter dari tanah sengketa;
- Bahwa lebih dulu saksi baru orang tua Cristoper dadang yang tinggal di lokasi;

Halaman 56 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggarap tanah saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah Cristoper Dadang dijual kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah Cristoper Dadang berupa SPPT;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah tersebut lagi karena sudah dijual;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah Timur: Aini, Utara : G. Suta , Selatan : Jalan, Barat : Jalan.
- Bahwa luas tanah Cristoper Dadang adalah 3 Ha;
- Bahwa saksi tahu tentang Kelompok Tani Sepakat setelah beberapa tahun saksi tinggal disana.
- Bahwa yang saksi tahu pengurus kelompok tani sepakat adalah Cristoper dadang sebagai seksi Pengamanan.
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota Kelompok Tani Sepakat dan di lokasi tersebut tidak pernah ada RT 68;
- Bahwa saksi masuk wilayah tersebut Tahun 1975 dan mulai buka hutan Tahun 1985.
- Bahwa saksi tahu mengenai PT Kayu Mas dan saksi tidak tahu jika tanah saksi termasuk dalam konsesi PT Kayu Mahakam karena saksi disuruh pemerintah untuk membuka lahan Transmigrasi.
- Bahwa ada surat dari Menteri Transmigrasi bahwa saksi sebagai warga transmigrasi namun saksi tidak memiliki surat tersebut;
- Bahwa saksi ditempatkan di wilayah tersebut oleh pemerintah namun saksi tidak ada suratnya dan masalah pembagian wilayah sudah ditentukan oleh pemerintah.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kelompok tani Bina Usaha dan kelompok Putra Mahkota;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat memperoleh tanah tersebut seluas 1 Ha dari Cristoper Dadang namun saksi tidak ingat kapan perolehannya;
- Bahwa saksi tidak ingat berupa jumlah anggota transmigrasi namun yang memerintahkan saksi untuk membuka hutan adalah kepala transmigrasi;
- Bahwa Saksi hanya tahu ada kelurahan Sungai Pinang Dalam tapi tidak tahu wilayahnya.;
- Bahwa saksi tidak tahu Kelompok tani Sepakat di Sei Tempurung sama dengan Kelompok tani Sepakat Lubuk sawah karena Saksi tidak ikut kelompok tani;
- Bahwa yang saksi ketahui Christopel Dadang masuk Kelompok Tani sepakat di Sei Tempurung di Tanah Merah;

Halaman 57 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi dan tanah christoper dadang berada di wilayah Tanah Merah;
- Bahwa tanah saksi tersebut surat-suratnya berbentuk SKPT;
- Bahwa tanah saksi dijual kepada Anton Surya dan yang menjualkan tanah saksi adiknya Christoper Dadang S.
- Bahwa di tanah saksi ada pondoknya
- Bahwa yang menggarap tanah Christoper Dadang adalah Bapaknya dan Christoper Dadang S sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu jika Christoper Dadang menjual tanahnya;
- Bahwa sejak saksi menjual tanah saksi, saksi tidak pernah melihat objek sengketa lagi;
- Bahwa saksi menjual tanahnya duluan dari Christoper Dadang
- Bahwa sebelum menjadi Kelurahan Tanah Merah, kelurahan tersebut bernama Lempake. Kelurahan Tanah Merah berbeda dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam.
- Bahwa pada tahun 1975 nama kelurahannya adalah Lempake Jaya dan lurahnya adalah Pak Harjo;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi dari Tergugat I bernama Saksi Cyrillus Tennes Anggen, Fransiskus Tingang dan Daniel Isem yang diberikan di bawah sumpah atau janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Cyrillus Tennes Anggen, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah tinggal dan menggarap tanah dekat objek sengketa serta lahan tersebut milik PT.Kayu Mahakam.;
 - Bahwa Saksi tinggal di lokasi tersebut sejak tahun 1978;
 - Bahwa saksi bisa menggarap lahan PT Kayu Mahakam dikarenakan Kelompok Tani Bina Usaha memohon kepada PT. Kayu Mahakam untuk menggarap lahan miliknya.;
 - Bahwa Anggota Kelompok Tani Bina Usaha sebagian besar orang Kalimantan.;
 - Bahwa untuk menggarap lahan di sana harus ada ijin garap dari Pemprop, namun untuk mendapatkan ijin menggarap susah.
 - Bahwa ijin bercocok tanam Kelompok Tani Bina Usaha keluar setelah Kelompok Tani Bina Usaha melebur atau menyatu dengan Kelompok Tani Sepakat;

Halaman 58 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan kelompok tersebut awalnya mau ditanami coklat tapi investornya pergi dan akhirnya ditanami cengkeh kemudian gagal dan beralih menanam Kepala sawit;
- Bahwa setahu saksi Tambrin punya usaha Sawmil.;
- Bahwa setahu saksi Tambrin ikut jadi anggota Kelompok Tani Bina Usaha.
- Bahwa saksi tahu batas-batas lahan tambrin dan luas tanahnya adalah 15 Ha;
- Bahwa selain saksi, Keponakan saksi yang bernama Marta Inar tanahnya seluas 5 Ha diseberangnnya tanah Tambrin;
- Bahwa saksi sebelumnya juga pernah memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara Perdata Nomor : 106 /Pdt.G/2013/PN.Smr
- Bahwa letak objek sengketa di Sei Tempurung, dahulu masuk Rt.49 kelurahan Lempake dan sekarang Obyek Sengketa masuk jadi Rt 14 Kelurahan Tanah Merah.;
- Bahwa saksi punya tanah di dekat lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah Tambrin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah Tambrin masuk dalam kelurahan dan kecamatan mana;
- Bahwa tambrin memiliki usaha sawmill sejak tahun 1980;
- Bahwa saksi mengenal Stanis Tenes karena sebagai kakak Saksi dan sebelumnya kakak saksi tersebut pernah berperkara perdata pada tahun 2013 dengan Pendeta Kliem;
- Bahwa di objek sengketa ada pondoknya dan setahu saksi yang tinggal adalah G.Suta ayahnya Christopel Dadang S;
- Bahwa setahu saksi Christopel Dadang hanya pendatang dan tidak punya lahan disana;
- Bahwa setahu saksi Christopel Dadang hanya bekerja membuka hutan dan menerima upah bukan membuka lahan untuk dijadikan tanah miliknya;
- Bahwa saksi ikut Kelompok Tani Bina Usaha yang luas lahannya 1.500 Ha;
- Bahwa christopel dadang tinggal di daerah tanah Merah.;
- Bahwa pada tahun 1980 lahan saksi masuk dalam Kelurahan Lubuk Sawa dan tahun 1988 jadi sei tempurung;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Penggugat (Tambrin);

Halaman 59 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Fransiskus Tingang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa letak tanah Thambrin Tandarto disebelah selatan berbatasan dengan tanahnya CYRILLUS TENNES ANGGEN.
- Bahwa saksi tahu ada kelompok tani Bintang Usaha pada tahun 1978 kemudian di Tahun 1989 nama kelompok tani tersebut berubah menjadi Kelompok Tani Sepakat.;
- Bahwa dalam kelompok tani tersebut tidak ada yang bernama Christopel Dadang;
- Bahwa saksi sebelumnya juga pernah memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara Perdata Nomor : 106 /Pdt.G/2013/ PN.Smr.
- Bahwa lokasi objek sengketa terletak di Di Sei Tempurung, dahulu masuk Rt.49 kelurahan Lempake dan sekarang Obyek Sengketa masuk jadi Rt 14 Kelurahan Tanah Merah;
- Bahwa luas tanah penggugat adalah 15 Ha namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya dan setahu saksi ada nama anaknya didalam tanah yang 15 ha tersebut tapi saksi tidak tahu namanya.;
- Bahwa sebelumnya Kelurahan Tanah Merah bernama Kelurahan Lempake;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Tambrin Tandarto dan diperoleh dari Kelompok Tani Bina Usaha;

3. Saksi Daniel Isem, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki tanah dekat objek sengketa dan saksi mengetahui adanya Kelompok Tani Sepakat;
- Bahwa saksi masuk sebagai anggota kelompok tani Bina Usaha dan mendapat bagian tanah seluas 5 Ha pada tahun 1979 namun saat ini kelompok tani Bina Usaha sudah melebur menjadi Kelompok Tani Sepakat.;
- Bahwa Tahmbrin Tandarto juga mendapat bagian tanah dari kelompok tani Bina Usaha seluas 5 Ha;
- Bahwa tanah Thambrin Tandarto sebelah Timur dan tanah saksi sebelah Barat.;
- Bahwa saksi menggarap tanah saksi tapi tahun 1982 saksi pindah kewilayah Kuala Kapuas Kalimantan Selatan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang kelompok Tani Sepakat karena saksi sudah pindah.;
- Bahwa yang melanjutkan menggarap tanah saksi adalah Jofri dengan ditanami kelapa;
- Bahwa di daerah tersebut tidak ada warga transmigrasi dan tanah saksi saat ini masih ada di lokasi tersebut;
- Bahwa lokasi tanah saksi dan tanah sengketa di kel.Tanah Merah dulu desanya bernama Lubuk sawa sekarang menjadi Sungai Tempurung.;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Christoper Dadang namun tahu kalau Christoper Dadang pernah menggarap tanah Stanis Tenes karena Christoper Dadang tidak memiliki tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Sungai Tempurung Kelurahan Tanah merah;
- Bahwa objek sengketa masuk ke dalam RT 13 dan RT 14;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Tambrin Tandarto ada 3 lokasi seluas 15Ha;
- Bahwa batas-batas tanah milik Thambrin Tandarto adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Bintik StanisTenes, selatan dengan kelompok tani bina usaha, Timur dengan Martha dan Barat berbatasan dengan tanah saksi.;
- Bahwa terakhir kali ke lokasi pada awal tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi pondok tersebut milik Stanis tenes bukan milik Pendeta Kim;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah ada perkara dengan Stanis Tenes;
- Bahwa saksi tahu Penggugat yang pernah memenangkan perkara tersebut;
- Bahwa lokasi objek sengketa di Sungai Tempurung dulunya desa Lubuk Sawa kelurahan Tanah merah.;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan G Suta dan M. Aini;
- Bahwa jalan Ring Road membelah tanahnya Martha;
- Bahwa tanahnya PT. Lana disebelah timurnya Obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi dulunya tanah tersebut milik PT.Kayu Mahakam, karena dulu Tergugat I mengerjakan penebangan kayu dengan senso, sehingga Tergugat I diberi tanah oleh PT. Kayu Mahakam tersebut;
- Bahwa pondok yang ada diatas obyek sengketa tersebut milik Stanis Tenes.

Halaman 61 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, baik Tergugat, Turut Tergugat maupun Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan dipertimbangkan alasan-alasan Penggugat kembali mengajukan gugatan a quo sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena adanya Putusan Mahkamah Agung RI No.155K/Pdt/2016 tanggal 17 Nopember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.66/PDT/2015/PT.SMR tanggal 8 Juli 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.106/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 15 September 2014 dalam Perkara Perdata No.106/Pdt.G/2013/PN.Smda, dimana Putusan Mahkamah Agung RI No.155K/Pdt/2016 tanggal 17 Nopember 2016 tersebut Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi K. Anderonikus Rorong tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.155K/Pdt/2016 tanggal 17 Nopember 2016 yang menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi selaku Terbanding/ Penggugat tersebut, adalah tetap membenarkan/ menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.66/PDT/2015/PT.SMR tanggal 8 Juli 2015, yang Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 September 2014 No.106/Pdt.G/2013/PN.Smda yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

Halaman 62 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi/ Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI No.155K/Pdt/2016 tanggal 17 Nopember 2016 yang menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat yang dimohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.66/PDT/2015/PT.SMR tanggal 8 Juli 2015 yang Amar Putusannya dalam Pokok Perkara menyatakan : “Gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)” sebagaimana yang diuraikan Penggugat tersebut diatas, maka menurut hukum dan sesuai pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan : bahwa terhadap Amar Putusan Pengadilan yang menyatakan : “Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)” dapat diajukan Gugatan baru.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat dapat kembali mengajukan Gugatan Penggugat terhadap objek Perkara Perdata No.106/Pdt.G/2013/PN.Smda yang telah diputus berdasarkan Putusan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dalam Perkara ini (Vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke-16 Agustus 2016, hal. 891).

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bagian-bagian dari pada hal-hal yang diuraikan Penggugat maupun para Tergugat dalam perkara a quo sebagai berikut dibawah ini ;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI TERGUGAT I :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I ada mengajukan eksepsi, yang mana terhadap eksepsi Tergugat I tersebut ternyata bersifat prosesuil yang ditujukan pada pokok gugatan Penggugat dan bukan

Halaman 63 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut kompetensi mengadili secara absolut maupun relatif, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat I tersebut tidak berdiri sendiri melainkan bersamaan dengan pokok perkara dalam putusan akhir yang akan diuraikan satu persatu sebagai berikut dibawah ini :

I. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA :

A Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat II sebagai pihak Tergugat, karena Tergugat II tidak seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, karena dinilai dari substansi gugatan Penggugat tersebut mengandung maksud untuk mempertahankan hak kepemilikan atas tanah yang diperoleh dari Turut Tergugat I (Cristopel Dadang S) yang tidak ada hubungan dengan Tergugat II sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat II seharusnya berdiri sendiri dan diajukan terpisah dari gugatan Penggugat kepada Tergugat I, oleh karena itu maka gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah Error In Persona karena keliru menarik pihak sebagai Tergugat (Gemis aanhoeda nigheid), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : .155K/Pdt/2016 tanggal 17 Nopember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 66/PDT/2015/PT.SMR tanggal 8 Juli 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 106/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 15 September 2014 dalam Perkara Perdata No.106/Pdt.G/2013/PN.SMR dimana dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa *andaikata benar tanah milik Penggugat/ Terbanding berbatasan pada bagian selatan dengan jalan, maka sudah tentu seharusnya menarik pihak Marta sebagai Tergugat karena pihak Marta ada menguasai sebagian tanah yang didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding adalah miliknya pada bagian Selatan*"; "Menimbang, bahwa tentang kebenaran batas tanah sengketa pada bagian selatan berbatasan dengan tanah Marta sesuai hasil Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama adalah adanya keterangan saksi Tergugat/ Pembanding bernama Marta Inar yang dipersidangan menerangkan bahwa tanah saksi berada dibelakang tanah sengketa";

"Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa *andaikata benar tanah milik Penggugat/ Terbanding berbatasan pada bagian Selatan dengan Jalan, maka seharusnya pula Martha harus digugat karena sesuai hasil Pemeriksaan Setempat kenyataan bahwa tanah Martha masuk*

Halaman 64 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**



sebagai bagian dari tanah yang didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding sebagai miliknya". sehingga patut menurut hukum jika Martha Inar atau ahli warisnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo yang dijadikan sebagai Tergugat II dalam perkara ini, sehingga eksepsi Tergugat I untuk itu harus ditolak ;

B. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 16 yang menyatakan lokasi tanah Tergugat I terletak di Lubuk Sawah RT. 68 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, dan Berita Acara Peninjauan tertanggal 10 Januari 1994 yang masing-masing atas nama Thambrin Tandarto, yang dalam hal ini menunjukkan ada pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, yakni Ketua RT. 68 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Lurah Sungai Pinang Dalam, Camat Samarinda Ilir selaku aparaturnya pemerintah yang menandatangani surat-surat tanah milik Tergugat I berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, dan Berita Acara Peninjauan masing-masing a.n. Thambrin Tandarto tertanggal 10 Januari 1994, maka oleh karena Penggugat tidak menarik Ketua RT.68 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Lurah Sungai Pinang Dalam, Camat Samarinda Ilir dalam perkara ini menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga sudah seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut Azas Hukum Acara Perdata telah disyaratkan bahwa dalam menentukan para pihak siapa-siapa yang akan digugat oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah menjadi wewenang dari Penggugat, sebagaimana menurut hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3676K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1974 yang menyebutkan : "*Pilihan subjek hukum/para pihak yang digugat pada hukum acara perdata ada pada Para Penggugat*"; sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat I untuk itu harus ditolak ;

II. GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE

Bahwa ada faktor hukum yang menanggukuhkan adanya gugatan, dalam hal ini Penggugat belum waktunya melakukan gugatan untuk mempertahankan hak kepemilikan atas tanah dalam perkara ini, karena hak kepemilikan mengenai tanah tersebut perlu diuji kepemilikannya bagi siapa yang lebih berhak antara pihak Turut Tergugat I/Cristopel Dadang. S atau Tergugat I (Thambrin



Tandarto), dengan demikian gugatan Penggugat premature maka harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prematur pada umumnya dalam hukum acara perdata adalah adanya suatu faktor penghalang atau penghambat belum saatnya suatu gugatan diajukan :

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dalam uraian posita dan petitumnya ternyata tidak terdapat hal yang menjadikan penghambat atau penghalang untuk gugatan a quo, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I untuk itu harus ditolak :

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak jelas mengenai objek tanah yang disengketakan sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi Kabur (OBSCUUR LIBEL). Hal ini dapat dilihat dari pihak yang ditarik sebagai Tergugat (akumulasi subjektif) dalam perkara ini, yakni Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ada hubungan antara keduanya, namun masing - masing memiliki hak atas bidang tanah yang berbeda hanya saling berbatasan antara keduanya pada sisi sebelah Barat - Timur, namun dianggap sebagai tanah objek sengketa dalam perkara ini oleh Penggugat berukuran Panjang ± 300 m, dan Lebar ± 100 m atau seluas ± 30.000 m², yang klaim Penggugat adalah pembelian Penggugat dengan Turut Tergugat I, padahal tanah objek dalam perkara ini yang diklaim Penggugat merupakan tanah yang terdiri dari ukuran Panjang 200 meter dan Lebar 100 meter, (20.000 M²), atas nama Thambrin Tandarto / Tergugat I, dan ukuran Panjang 100 meter, dan Lebar 100 meter (10.000 m²) merupakan bagian dari tanah Tergugat I yang atas nama Hengky Tandarto, yang merupakan bidang tanah yang berbeda dari tanah milik Marta Inar (almh) / Tergugat II seluas 5 hektar (50.000 M²), maka seharusnya Tergugat I dan Tergugat II digugat secara terpisah, penggabungan Tergugat I dan Tergugat II dalam satu gugatan (akumulasi subjektif) menyebabkan gugatan Penggugat kabur oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I tersebut mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah diuraikan tentang kedudukan maupun hubungan hukum para pihak dan tiada larangan mengenai penggabungan secara akumulasi terhadap pihak berperkara namun yang dilarang adalah penggabungan beberapa objek dalam satu sengketa atau gugatan yang berbeda-beda, sedangkan yang didalilkan oleh Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah terhadap satu objek yang menurut Penggugat telah dilanggar oleh pihak lain, namun lebih lanjut tentang kebenarannya akan dibuktikan dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I untuk itu harus ditolak ;

EKSEPSI TURUT TERGUGAT II,III, DAN IV :

1. Penggugat salah menarik pihak turut tergugat II, III, dan IV

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diuraikan oleh pihak Turut Tergugat II,III dan IV, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak keliru untuk menempatkan Turut Tergugat II, III dan IV walaupun pihak tersebut tidak menimbulkan sesuatu pada Penggugat, namun demikian bahwa sesuai dengan asas beracara perdata, bahwa guna lengkapnya suatu gugatan maka tidak menutup kemungkinan jika Turut Tergugat II, III dan IV ikut disertakan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dengan demikian eksepsi Turut Tergugat II, III dan IV harus ditolak ;

2. Gugatan Penggugat kabur mengenai kedudukan ahli waris martha inar :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang person yang dijadikan subjek sebagai ahli waris seseorang adalah wewenang dari Penggugat, oleh karenanya maka dengan demikian eksepsi Turut tergugat II, III, dan IV untuk itu harus ditolak :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki hak atas sebidang tanah perbatasan ukuran Panjang : \pm 300 m; Lebar : \pm 100 m (Luas : \pm 30.000 m²) yang terletak di Purwosari RT.49 Sei Tempurung, Kel. Lempake (dahulu) sekarang di Jln. Ring road Purwosari RT.14 Sei Tempurung, Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: G. Suta (dahulu) sekarang K. Anderonikus Rorong;
Sebelah Timur	: Moh. Aini;
Sebelah Selatan	: Jalan yang disebut sekarang Jalan Ring road;
Sebelah Barat	: Sakir (dahulu) sekarang PT. Lanna

Menimbang, bahwa tanah hak Penggugat tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli dalam bentuk melepaskan hak dari Turut Tergugat I Cristopel Dadang S. berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2003 yang disaksikan oleh Turut Tergugat II, dan

Halaman 67 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat III dengan Register No.98/590/III/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan diketahui Turut Tergugat IV terdaftar No.590/744/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003.

Menimbang, bahwa tanah hak Penggugat yang dibeli dengan cara melepaskan hak dari Turut Tergugat I tersebut, Turut Tergugat I memperolehnya dengan membuka tanah yang bentuknya berupa hutan (sebagai tanah Negara) pada tahun 1986, dimana pembukaan tanah berupa hutan oleh Turut Tergugat I, dalam hal ini sebagai Warga Negara Indonesia dapat dibenarkan membuka tanah berupa hutan sebagaimana menurut hukum sesuai Pasal 46 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan : “Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Menimbang, bahwa namun terhadap tanah hak Penggugat yang dibeli dari Turut Tergugat I tersebut, pada sekitar awal Maret 2013, sebagian dari tanah hak Penggugat dari ukuran Panjang : ± 300 m, dan Lebar : ± 100 m atau seluas ± 30.000 m² tersebut, yaitu sekitar ukuran Panjang : ± 200 m, Lebar : ± 100 m (Luas : ± 20.000 m²) diklaim dan diakui oleh Tergugat I serta datang merusak tanaman-tanaman Penggugat dengan menggunakan Traktor tanpa seijin dari Penggugat, dan Tergugat I menyatakan kepada Penggugat sudah ada terbit surat-surat tanah a.n. Tergugat I, sangat merugikan Penggugat, dan demikian juga perbuatan Tergugat II yang mengklaim dan mengakui sebagian lagi dari tanah Penggugat dari ukuran Panjang : ± 300 m; dan Lebar : ± 100 m atau seluas ± 30.000 m² itu yaitu sekitar ukuran Panjang : ± 100 m, dan Lebar : ± 100 m atau seluas ± 10.000 m² pada bagian sebelah Selatan yang diklaim dan diakui Tergugat I tanpa Surat-Surat tanah yang tidak berdasarkan hukum dari Tergugat II, tanpa seijin Penggugat, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukum daripadanya yang sangat merugikan Penggugat :

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata disangkal oleh Tergugat I sebagaimana terurai dalam surat jawabannya sedangkan kepada kepada Tergugat II tidak memberikan sanggahan karena tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan Turut tergugat I dalam Jaawabannya mendukung semua dalil gugatan Penggugat, sedangkan Turut Tergugat II, III, dan IV pada pokoknya dalam jawabannya menyatakan akan tunduk pada putusan Pengadilan :

Halaman 68 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 283 Rbg jo pasal 1865 K.U.H.Perdata kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan dengan P-22 serta 3 (*tiga*) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama 1. Muhamad aini, 2. Yusak paingi, serta Kamdi *dan sebaliknya* untuk menyangkal dalil gugatan para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.20 serta 3 (*tiga*) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama 1. Cyrillus Tennes Anggen 2. Fransiskus Tingang 3. Daniel Isem

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat I tersebut, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah :

- 1. Apakah benar Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa yang diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Turut Tergugat I ?**
- 2. Apakah benar sebagian dari tanah hak Penggugat dari ukuran Panjang : ± 300 m, dan Lebar : ± 100 m atau seluas ± 30.000 m² tersebut, yaitu sekitar ukuran Panjang : ± 200 m, Lebar : ± 100 m (Luas : ± 20.000 m²) diklaim dan diakui oleh Tergugat I serta datang merusak tanaman-tanaman Penggugat dengan menggunakan Traktor tanpa seijin dari Penggugat, dan Tergugat I menyatakan kepada Penggugat sudah ada terbit surat-surat tanah a.n. Tergugat I, sangat merugikan Penggugat, dan demikian juga perbuatan Tergugat II yang mengklaim dan mengakui sebagian lagi dari tanah Penggugat dari ukuran Panjang : ± 300 m; dan Lebar : ± 100 m atau seluas ± 30.000 m² itu yaitu sekitar ukuran Panjang : ± 100 m, dan Lebar : ± 100 m atau seluas ± 10.000 m² pada bagian sebelah Selatan yang diklaim dan diakui Tergugat I tanpa Surat-Surat tanah yang tidak berdasarkan hukum dari Tergugat II, tanpa seijin Penggugat, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dengan yang sangat merugikan Penggugat ?**

Halaman 69 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka tidak semua alat bukti berupa surat-surat atau keterangan saksi-saksi akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, melainkan hanya bukti-bukti yang dianggap **relevan** dengan pokok sengketa yang akan dipertimbangkan, sedangkan yang kurang **relevan** tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana tersebut tersebut diatas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **permasalahan pertama** didasarkan pada dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas ± 300 m; Lebar : ± 100 m (Luas : ± 30.000 m²) yang terletak di Purwosari RT.49 Sei Tempurung, Kel. Lempake (dahulu) sekarang di Jln. Ring road Purwosari RT.14 Sei Tempurung, Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : G. Suta (dahulu) sekarang K. Anderonikus Rorong;
Sebelah Timur : Moh. Aini;
Sebelah Selatan : Jalan yang disebut sekarang Jalan Ring road;
Sebelah Barat : Sakir (dahulu) sekarang PT. Lanna

yang diperoleh Penggugat dengan cara membeli dalam bentuk melepaskan hak dari Turut Tergugat I Cristopel Dadang S. berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2003 yang disaksikan oleh Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dengan Register No.98/590/III/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan diketahui Turut Tergugat IV terdaftar No.590/744/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003 ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalilnya tersebut bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 berupa surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Cristopel Dadang (Turut Tergugat I) diketahui bahwa Turut Tergugat I telah menguasai objek sengketa berdasarkan bukti P-3 berupa berita acara peninjauan tanah diketahui bahwa pada tanggal 18 Maret 2003 telah diadakan peninjauan lokasi oleh staf Kecamatan Samarinda Utara bersama Ketua RT. 49 terhadap objek sengketa yang dikuasai oleh Turut Tergugat I dan dari hasil peninjauan tanah tersebut ternyata tanah/ perbatasan tersebut tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dengan pihak lain (vide bukti P-2 berupa surat pernyataan tidak sengketa tertanggal 19 Maret 2003 ;

Menimbang, bahwa lokasi tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat I tersebut kemudian telah dijual atau dilepaskan kepada Penggugat (K. Anderonikus Rorong) pada tanggal 24 Maret 2003 (vide buktiP-4) berupa surat keterangan pelepasan hak atas tanah dari Turut Tergugat I kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat antara lain Muhamad Aini, Yusak Paingi, dan Kamdi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Muhamad Aini menerangkan :

Bahwa letak objek sengketa di sei Tempurung dahulu masuk Rt. 49. kelurahan Lempake dan sekarang Obyek Sengketa masuk jadi Rt 14 Kelurahan Tanah Merah, dan saksi memiliki tanah di dekat objek sengketa dan saksi juga pernah menjadi saksi batas tanah sengketa tersebut yaitu disebelah Timurnya obyek sengketa dan Christopel Dadang.S (Turut Tergugat I) tinggal disana sejak Tahun 1986 dengan membuka hutan bersama orang tuanya dimana sejak tahun 1993 tidak pernah ada komplain terhadap objek tersebut ;

Saksi Yusak Paingi menerangkan :

Bahwa lokasi sengketa di Sei Tempurung, dahulu masuk Rt.49 kelurahan Lempake dan sekarang Obyek Sengketa masuk jadi Rt 14 Kelurahan Tanah Merah dan Pengugat memperoleh tanah tersebut beli dari Christopel Dadang.S. awalnya saksi bertemu dengan Christopel Dadang.S di Mall lembuswana Christopel Dadang.S minta tolong untuk menjualkan tanahnya. Lalu saksi menawarkan tanah tersebut kepada penggugat seluas 3 Ha seharga Rp. 10.000.000,- , namun pernah setahu saksi Tergugat I tiba-tiba membawa alat berat dilokasi tanah penggugat tersebut dan mengakui bahwa tanah Penggugat tersebut adalah Milik Tergugat I ;

Saksi Kamdi menerangkan :

Bahwa lokasi sengketa di Sei Tempurung, dahulu masuk Rt.49 kelurahan Lempake dan sekarang Obyek Sengketa masuk jadi Rt 14 Kelurahan Tanah Merah milik Turut Tergugat I yang dijual kepada Penggugat seluas 3 Ha dengan batas batas yaitu sebelah Timur: Aini, Utara : G. Suta , Selatan : Jalan, Barat : Jalan ;

Halaman 71 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi sebagaimana yang diuraikan diatas maka dapat diperoleh fakta bahwa sejak tahun 1986 Turut Tergugat I telah menguasai objek sengketa yang berasal dari cara membuka tanah bentuknya hutan (tanah negara) bersama kelompok tani sepakat kemudian tanah tersebut dipelihara dan dirawat secara terus menerus oleh Turut Tergugat I yang kemudian pada tanggal 24 Maret 2003 telah dijual kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dalam membuktikan bantahannya telah mengajukan alat bukti sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I-1 diketahui Tergugat I memiliki dan menguasai sebidang tanah perbatasan yang terletak dilubuk sawah Rt. 68, kelurahan sei pinang dalam kecamatan samarinda ilir ukuran panjang 200m, lebar 100m dengan batas-batas utara Lusia Huring, timur Long igang, selatan, Frenky dan barat Hengky, dan tanah tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain dan telah dilakukan peninjauan lapangan oleh ketua Rt. 68 dan staf kelurahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I-2 s/d T.I- 6 adalah bukti kepemilikan orang lain yang tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara ini maka dengan demikian dipandang tidak mempunyai relevansi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan dan demikian pula terhadap bukti selebihnya yang tidak dipertimbangkan selain yang dipertimbangkan dipandang tidak mempunyai urgensi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I-8 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Masjuni sebagai staf atau petugas lapangan Kelurahan Sungai Pinang dalam diketahui bahwa SPPT atas nama Tergugat I benar dibuat dan diproses dikantor Kelurahan sungai pinang dalam (vide bukti T.I -1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat I yaitu Cyrilius Tennes Anggen, Fransiskus Tingang dan Daniel Isem pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa lokasi objek sengketa di Sungai Tempurung dulunya desa Lubuk Sawa kelurahan apa saksi tidak tahu,
- Bahwa saksi tidak kenal dengan G Suta dan M. Aini;
- Bahwa jalan Ring Road membelah tanahnya Martha;
- Bahwa tanahnya PT. Lana disebelah timurnya Obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dulunya tanah tersebut milik PT.Kayu Mahakam, karena dulu Tergugat I mengerjakan penebangan kayu dengan senso, sehingga Tergugat I diberi tanah oleh PT. Kayu Mahakam tersebut;
- Bahwa pondok yang ada diatas obyek sengketa tersebut milik Stanis Tenes.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I- 1 dan Bukti T.I- 8 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi saksi Tergugat I tersebut dapat diketahui bahwa lokasi tanah yang dimiliki oleh Tergugat I adalah terletak di lubuk sawah Rt 68 kelurahan sei pinang dalam adalah berbeda dengan lokasi objek sengketa yang terletak di sei tempurung tanah merah, perbedaan tersebut dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti P-10 berupa peta lokasi kelompok tani junit sepakat sehingga dengan demikian maka bantahan tergugat I yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik dari Tergugat I harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengutip pertimbangan dalam bukti P-12 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang pada pokoknya harus menarik marta sebagai tergugat dalam perkara in casu karena ada sebagian tanah marta sebelah selatan objek sengketa masuk dalam objek sengketa, namun demikian bahwa dalam perkara a quo marta telah di tarik sebagai pihak dengan menggugat ahli waris marta yaitu liduikus akan tetapi tidak pernah hadir meski telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dipandang tidak dapat membuktikan dalil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka dengan demikian penggugat telah berhasil membuktikan bahwa objek sengketa adalah miliknya sehingga petitum untuk itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan kedua diatas tentang apakah perbuatan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah :“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan (tidak berbuat) yang melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian

Halaman 73 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan adanya hubungan causal antara kerugian korban dengan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perjalanannya ajaran (doktrin) Perbuatan melawan hukum kini telah mengalami perubahan yang signifikan, dimana sejak tahun 1919 Perbuatan melawan hukum tidak saja diartikan melawan hukum positif yang tertulis saja, melainkan juga melanggar hukum yang tidak tertulis yang tidak sesuai dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati hati (PATIHA), sehingga dalam perkembangan hukum baik melalui Yurisprudensi maupun doktrin telah disimpulkan adanya 4 kriteria perbuatan melawan hukum, yakni :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

(Setiawan, SH, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121) ;

Menimbang, bahwa ke-4 (empat) kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu Perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas. bahwa telah ternyata objek sengketa telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sebagai pemilik yang sah. Sehingga apa yang diklaim dan diakui oleh Tergugat I dengan merusak tanaman-tanaman Penggugat dengan menggunakan Traktor tanpa seijin dari Penggugat, dan Tergugat I menyatakan kepada Penggugat sudah ada terbit surat-surat tanah a.n. Tergugat I, sangat merugikan Penggugat, dan demikian juga perbuatan Tergugat II yang mengklaim dan mengakui sebagian lagi dari tanah Penggugat dari ukuran Panjang : ± 300 m; dan Lebar : ± 100 m atau seluas ± 30.000 m² itu yaitu sekitar ukuran Panjang : ± 100 m, dan Lebar : ± 100 m atau seluas ± 10.000 m² pada bagian sebelah Selatan yang diklaim dan diakui Tergugat I tanpa Surat-Surat tanah yang tidak berdasarkan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat II, tanpa seijin Penggugat, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat, dan oleh karenanya petitum Penggugat untuk itu dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum penggugat yang menyatakan surat surat yang berkaitan dengan kepemilikan objek sengketa sesuai petitum angka 3 gugatan Penggugat, oleh karena dipandang Penggugat sebagai pemilik yang sah dan telah dipertimbangkan diatas, demikian pula terhadap surat surat Tergugat I maupun Tergugat II yang digunakan untuk objek sengketa adalah tidak sah maka petitum untuk itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa karena sejak dibeli sampai saat ini dalam penguasaan Penggugat maka dengan demikian petitum angka 6 untuk itu dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian gugatan penggugat dapatlah dikabulkan sebagian dan kepada Turut Tergugat I, II, III dan IV diperintahkan untuk tunduk dan taat terhadap Putusan perkara ini ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi, oleh karena gugatan Rekonpensi ini diajukan dalam tahap jawaban, maka ber-dasarkan pasal 132 b (1) HIR gugatan ini layak untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi adalah termaksud dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi sebagaimana termuat dalam jawabannya, ternyata Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Konpensi hanya menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan alasan pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban Penggugat rekonpensi/ Tergugat I Konpensi ;

Halaman 75 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pokok permasalahan yang dijadikan dasar gugatan dalam rekonsensi telah dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim di bagian dalam konpensi, sehingga berdasarkan uraian tentang fakta yuridis dan penilaian hubungan hukum antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi dan Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konpensi, akhirnya telah disimpulkan bahwa Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat dalam konpensi merupakan pemilik yang sah atas obyek sengketa dan terbukti Penggugat dalam rekonsensilah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dalil-dalil gugatan dalam rekonsensi haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan gugatan Penggugat dalam rekonsensi harus ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan diatas gugatan Penggugat Konpensi dikabulkan sebagian sedangkan gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Konpensi ditolak maka dengan demikian kepada Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 1365 BW serta Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, II, III dan IV ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai yang berhak atas sebidang tanah perbatasan ukuran Panjang : ± 300 m; Lebar : ± 100 m (Luas : ± 30.000 m²) yang terletak di Purwosari RT.49 Sei Tempurung, Kel. Lempake (dahulu) sekarang di Jln. Ring road Purwosari RT.14 Sei Tempurung, Kel.

Halaman 76 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : G. Suta (dahulu) sekarang K. Anderonikus Rorong

Sebelah Timur : Moh. Aini

Sebelah Selatan : Jalan yang disebut sekarang Jalan Ring road

Sebelah Barat : Sakir (dahulu) sekarang PT. Lanna

3. Menyatakan bahwa surat-surat tanah yang dimiliki Penggugat berupa :

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. Turut Tergugat I Cristopel Dadang S. tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan Turut Tergugat II; Turut Tergugat III dengan Reg. Nomor : 72/590/III/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan Turut Tergugat IV terdaftar No : 590/429/III/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003;
- b. Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Turut Tergugat I Cristopel Dadang S. tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
- c. Berita Acara Peninjauan Tanah/ Perwatasan Dimohon Oleh Turut Tergugat I Cristopel Dadang S. tanggal 18 Maret 2003; dan
- d. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2003 dari Turut Tergugat I Cristopel Dadang kepada Penggugat yang disaksikan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan Register No.98/ 590/III/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan diketahui Turut Tergugat IV terdaftar No.590/744/KASU/ 2003 tanggal 26 Maret 2003.

Adalah sah dan berharga.

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang mengklaim dan mengaku sebagai yang berhak atas tanah dengan ukuran Panjang : ± 200 m; Lebar : ± 100 m atau seluas ± 20.000 m² dari sebagian tanah hak Penggugat dari ukuran Panjang : ± 300 m; Lebar : ± 100 m atau seluas ± 30.000 m², dimana Tergugat I merusak tanaman-tanaman Penggugat pakai Traktor dengan menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, dan Berita Acara Peninjauan masing-masing a.n. Thambrin Tandarto tertanggal 10 Januari 1994 yang berbeda lokasinya dengan tanah hak Penggugat, dan perbuatan Tergugat II yang mengklaim dan mengaku sebagai yang berhak atas sebagian lagi dari tanah hak

Halaman 77 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari seluas ± 30.000 m² tersebut yaitu ukuran Panjang : ± 100 m, dan Lebar : ± 100 m atau seluas ± 10.000 m² pada bagian sebelah Selatan yang diklaim dan diakui Tergugat I tanpa Surat-Surat tanah yang tidak berdasarkan hukum dari Tergugat II, tanpa seijin Penggugat, dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig daad) dengan segala akibat hukum daripadanya yang merugikan Penggugat;

5. Menyatakan bahwa Surat-Surat tanah yang digunakan Tergugat I mengklaim dan mengakui sebagian dari tanah Penggugat, dan Surat-Surat tanah yang tidak berdasarkan hukum dari Tergugat II yang mengklaim dan mengakui di sebagian lagi yaitu bagian sebelah Selatan tanah yang diklaim dan diakui Tergugat I di tanah hak Penggugat tersebut, adalah Surat-Surat tanah yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat terhadap Putusan perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSASI

Menolak gugatan penggugat rekonsensi/ Tergugat I Kompensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menghukum Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.096.000,00 (tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh kami, Joni Kondolele, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, R. Yoes Hartyarso, S.H.,M.H dan Edy Toto Purba, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 8 Juni 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Satiti, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat

Halaman 78 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor **87/Pdt.G/2018/PN Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa Tergugat I akan tetapi tidak dihadiri Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H.,M.H

Joni Kondolele, S.H.,M.H

Edy Toto Purba, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Sri Satiti, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00;
3. Proses	:	Rp	50.000,00;
4. Akta	:	Rp	30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	2.975.000,00;
6. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
Jumlah	:		<u>Rp 3.096.000,00;</u>

(tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah)